



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
BADAN LEGISLASI DPR RI
RAPAT PANJA RUU TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 29 Maret 2022
Waktu	: 13.00 WIB s.d. 15.16 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI dan virtual/ <i>video conference</i> Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat Acara	: Willy Aditya (Ketua Panja/Wakil Ketua Baleg) : Pembahasan DIM RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Sekretaris Rapat	: Widiharto, S.H., M.H., Kabag Sekretariat Badan Legislasi DPR RI
Hadir	: A. Anggota Badan Legislasi DPR RI: 12 dari 40 orang Anggota Baleg dengan rincian sebagai berikut: PIMPINAN: 1. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. 2. Drs. M. Nurdin, M.M. 3. Willy Aditya 4. H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si.

ANGGOTA

- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:**
3 dari 8 Anggota Baleg
 - 1) Sturman Panjaitan, S.H.
 - 2) Sondang Tiar Debora Tampubolon.
 - 3) H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
- Fraksi Partai Golongan Karya:**
1 hadir 6 dari Anggota Baleg
Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
- Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:**
3 dari 5 Anggota Baleg

1/ Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.

- 1) Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.
- 2) H. Jefry Romdonny, S.E., S. Sos., M.Si., M.M.
- 3) Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat:

0 dari 3 Anggota Baleg

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

0 dari 3 Anggota Baleg

6. Fraksi Partai Demokrat:

0 dari 3 Anggota Baleg

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

0 dari 3 Anggota Baleg

8. Fraksi Partai Amanat Nasional:

0 dari 3 Anggota Baleg

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

1 dari 2 Anggota Baleg

Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E.

ANGGOTA IZIN:

- 1) Selly Andriany Gantina, A.Md. (F-PDIP)
- 2) My Esti Wijayati (F-PDIP)

B. UNDANGAN:

- 1) Wakil Menteri Kemenkumham RI (Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.)
- 2) Kejaksaan RI beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (WILLY ADITYA/WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Pak Supriansa? Bu Luluk? Halo Bu Luluk. Bu Illiza?

F-PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Siap, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ah, cocok. Kita kalau di ruang sidang enggak ada Bu Illiza.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Hadir, hadir. Aku hadir.

KETUA RAPAT:

Ah, Bu Luluk hadir, Bu Illiza.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Iya ini, ini darurat ini tadi. Otw, ngejar.

KETUA RAPAT:

Kok bajumu loreng *to*, Mbak?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Iya, Mas, makanya karena situasinya darurat kekerasan seksual.

KETUA RAPAT:

Oh, *tak* pikir habis *melu* wajib militer *opo piye ngono kae*.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Bukan, aku Anggota Banser.

KETUA RAPAT:

Pak Sodik, Mbak Esti, Pak Supriansa, Teh Selly? Teh, lagi ini, aduh enggak ngajak-ngajak Teh Selly ini umroh. Sudah ada Bu Christina, Golkar.Pak Arteria. Selamat datang, Pak Arteria.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Izin di virtual, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih tadi, Pak Sodik juga sudah kelihatan, di virtual juga sudah ada beberapa orang.

F-PDIP (MY ESTI WJAYATI):

Esti Wijayati hadir virtual.

KETUA RAPAT:

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pak Sodik, salam sehat. Kalau Pak.... (*suara hilang*)

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Izin virtual, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh, virtual ya?

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Iya, Pak, sedang di Bandung, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Satu-satunya orang yang ditanya Pak Wamen itu Pak Sodik.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Oh, begitu?

KETUA RAPAT:

Pak Wamen tadi tanya, Pak Sodik...(*suara hilang*).

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Oh, maksudnya, Kakak Willy, Kakak Willy, gitu, Pak. Karena saya kawannya Kakak Willy.

KETUA RAPAT:

Karena partner untuk pembahasan itu Pak Sodik, luar biasa.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Saudara Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang mewakili, di sini ada Bu...(ucapan tidak jelas, rekaman bergelombang)

Pak Wamenkumham, Ketua Gugus Tugas yang ganteng. Dan hari ini kacamatanya ganti. Kalau kemarin bulkonah sekarang bulat doang, **Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial,** dari K/L yang lain ada **Kepolisian, Kejaksaan, LPSK,** dari pihak Pemerintah.

Pimpinan hari ini hadir Pak Nurdin, dan

Anggota Panja di sini ada Bu Christina Aryani, Pak Arteria Dahlan. Ini kalau ada bintang iklan, ada bintang Senayan, Prof. Arteria Dahlan

bintang Senayan, Prof, abis itu ada Opung Sturman Panjaitan, dan Kakak Hendrik. Nanti bergabung bersama kita teman-teman yang lain, masih di jalan.

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Karena sifatnya melanjutkan, skors saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 13.00 WIB)

Rapat Panja sementara kita akan sampai pukul setengah 4, Prof, ya? Dan, kalau ada hal-hal selanjutnya bisa kita bicarakan berikutnya. Sepakat ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kita sudah menyelesaikan kemarin DIM, sampai dengan DIM 70 dan hari ini kita akan lanjutkan DIM 71 dan seterusnya. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman Tenaga Ahli apakah dilanjutkan Bang Barus?

Oke. Bang Barus sudah minum Supradyn tadi? Biar enggak *lemesye*. Kalau enggak, boleh gantian sama yang lain. Tapi bajunya TA seragam ini, meniru pihak Pemerintah, begitu ya? Silakan.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Sebelum meneruskan mungkin.

KETUA RAPAT:

Mbak Luluk, sebentar. Pak Wamen dulu, habis itu baru Mbak Luluk *nggih?*

Ya, silakan, Pak Wamen.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Yang Mulia.

Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa terkait DIM 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 mengenai tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas dari poin a sampai poin g, Pak Ketua. Kan, kemarin ini diberi catatan.

Setelah Tim Pemerintah berembuk, kami akan menambahkan satu, sesuai dengan aspirasi. Jadi, yang kedelapan itu adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi, kita tidak menggunakan istilah berbasis *online*, tapi kekerasan seksual berbasis elektronik, sesuai dengan masukan dari Yang Mulia kemarin, untuk itu kembali dimasukkan.

Jadi, nanti ketika kita membahas DIM 70 berapa, maaf itu? Yang DIM 78 yang berbasis *online* atau berbasis elektronik itu kalau dalam urusan, apa usulan Pemerintah itu kan dihapus. Tetapi kita tidak menghapusnya hanya kita melakukan reformulasi. Tetapi, supaya ada, apa, runtut dan sistematis maka kita harus mengadakan penambahan dalam DIM 58, itu tidak berakhir dengan perbudakan seksual tetapi poin h-nya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik.

Demikian, Yang Mulia, kalau disetujui.

KETUA RAPAT:

Bukan setuju lagi. Itu kan permintaan kita. Itu istilahnya cocok *meong*. Ok, tinggal normanya nanti, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kita sudah siapkan nanti kita, ya....

KETUA RAPAT:

Oke, saya tawarkan kepada teman-teman, apakah kita, kita tampilkan normanya dulu?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Saya kira nanti nanti pada saat kita....

KETUA RAPAT:

Timus, Timsin saja?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, di DIM, bukan, di DIM 78, ketika membahas mengenai rumusan pasalnya kita akan membahas di situ.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih, Prof.
Mbak Luluk?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Ya. Ya, terima kasih, Pimpinan.

Pak Wamen dan Bapak/Ibu sekalian.

Ini senyampang usulan agar kekerasan yang berbasis elektronik itu dimasukkan, ini menurut saya sekalian, karena juga aspirasi sangat banyak. Apalagi juga usulan DPR bahwa eksploitasi seksual itu untuk tetap dimasukkan sebagai bentuk kekerasan seksual. Maka menurut saya perlu dipertimbangkan untuk ini apakah sekalian dimasukkan menjadi poin ke-9 atau yang ke berapa, gitu, dari yang meneruskan dari yang KBGO ini.

KETUA RAPAT:

Ya.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Ya, tadi, tadinya saya memang akan mengusulkan bahwa kekerasan berbasis elektronik itu dimasukkan, tapi karena itu sudah di, sudah diterima usulan dan aspirasi kita. Tetapi kan ada satu tuh yang sama Pemerintah juga dihapuskan, yaitu eksploitasi seksual. Nah, ini juga yang kita, saya sih, menyatakan ini, ini menolak juga itu kalau itu dihapuskan, dengan beberapa pertimbangan yang kalau diperlukan sekarang atau nanti, ya oke, tetapi perlu untuk dimasukkan.

KETUA RAPAT:

Ya, kita tunggu dulu Bu Luluk di sini biar kemudian *firm* betul.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Siap-siap.

KETUA RAPAT:

Atau ,Prof, mau

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, Bu, Bu Luluk, yang Bu Luluk katakan, kami sudah menerima kemarin juga dari teman-teman koalisi mengenai eksploitasi seksual dan sudah

berulang kali kami jelaskan bahwa eksploitasi seksual itu ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jadi, jangan kita mengatur hal yang *redundant*. Itu hanya eksplisit di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan ... (*ucapan tidak jelas, suara bergelombang*)

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin, ya. Izin, Pak Wamen. Pimpinan, mohon izin.

Nah, yang terkait dengan penjelasan Pak Wamen bahwa itu diatur melalui Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ini persoalannya agak berbeda, Bapak. Karena unsur-unsur yang di dicantumkan ke dalam undang-undang dimaksud, itu ada juga yang itu sebenarnya tidak terjadi di dalam konteks apa namanya, kekerasan seksual yang eksploitasi seksual. Misalnya, tidak, tidak melalui perekrutan tidak kemudian memperdagangkan.

Jadi, memang ini satu tindakan yang sangat eksploitatif dan dilakukan secara terus-menerus. Yang kita itu bisa menyimpulkan sebagai satu tindak pidana tersendiri, yang itu perlu diatur tersendiri. Karena apa? Karena TPPO itu tidak menjawab atau bukan termasuk yang kita maksudkan.

Jadi, mohon maaf, sambil jalan. Jadi, maksudnya itu. Kalau di TPPO, boleh deh Pak Wamen sebutkan, apa yang dimaksudkan dengan eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang TPPO.

Kalau kemudian ada istilahnya perekrutan, kemudian ada yang memperdagangkan, ada mendistribusikanlah. Kalau kemudian, konteks ini kan tidak direkrut, nih, tetapi dia dieksploitasi secara seksual.

Iya, yang kejadian beberapa waktu yang lalu, yang saya sampaikan sampai korban yang meninggal dunia, itu sebenarnya dia mengalami eksploitasi secara seksual, yang berakhir kemudian bahkan dengan pemaksaan aborsi itu, gitu.

Jadi, ini, ini bisa aja bahwa korban akan mengalami kekerasan seksual yang berlapis-lapis dan beragam bentuk. Yang ini perlu pengaturan secara hati-hati ya, kalau menurut saya. Karena khawatir bahwa akan ada korban yang kemudian tidak terlindungi oleh undang-undang yang, yang akan sedang kita bikin dan itu juga tidak termasuk kedalam TPPO, gitu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Izin, menanggapi.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, Bu, kami sudah (*ucapan tidak jelas, suara bergelombang*) ini berkali-kali Ibu dan apa yang Ibu maksudkan di dalam RUU ini masuk dalam kualifikasi tindak pidana perbudakan seksual.

Jadi, kalau Ibu membaca dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, bahwa unsur-unsur yang Ibu masukkan di situ, itu ada dalam tindak, dalam jenis perbudakan seksual. Bahkan di situ ada penjelasan yang mengatakan bahwa perbudakan seksual ini lebih luas dari eksploitasi seksual yang ada dalam Undang-Undang TPPO.

Mengapa kami mencegah menyebut istilah eksploitasi seksual? Karena ini pasti *redundant* dengan Undang-Undang TPPO, sehingga kita mengganti namanya bukan eksploitasi seksual, tetapi perbudakan seksual.

Sebetulnya kalau kita mau lihat dalam dimensi *international criminal law*, yang dikenal itu sebetulnya bukan *sexual exploitation*, tapi yang dikenal adalah *slavery sexual* atau perbudakan seksual. Jadi, apa yang Ibu sampaikan dan teman-teman LSM sampaikan, itu sudah kami rangkum dalam unsur-unsur perbudakan seksual. Bahkan di-*state* di situ bahwa ini lebih luas dari eksploitasi seksual yang ada dalam TPPO.

Kami paham betul, Ibu, bahwa tidak selamanya eksploitasi seksual itu harus perekrutan dan untuk kepentingan ekonomi. Kalau eksploitasi seksual itu pasti untuk kepentingan ekonomi.

Itu mengapa judul undang-undang itu adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasti motifnya ekonomi. Kalau motifnya bukan ekonomi, maka itu bukan eksploitasi seksual, namanya adalah perbudakan seksual. Jadi, tidak perlu khawatir semua unsur yang Ibu sampaikan itu ada dalam perbudakan seksual dan sudah kita *state* itu lebih luas dari eksploitasi seksual dalam TPPO.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih, Prof, cukup komprehensif. Kita lanjut ya.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT:

Enggak, Bu Luluk, nanti gini aja, sudah kita catat. Nanti kita tunggu Bu Luluk di sini aja.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Oke, siap, enggak apa-apa. Tapi tolong diingatkan yang terkait aborsi, Ketua, saya belum *finish* ya. Yang aborsi belum *final*. Jadi, jadi yang aborsi ini jangan sampai betul-betul ada kriminalisasi terhadap.... (*ucapan tidak jelas*)

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini dikomplain saya sama Pak Sturman. Ini kok diskusi berdua, padahal ini banyak orang.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Siap, Jenderal.

KETUA RAPAT:

Lanjut, Tim TA.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

Baik, kami lanjutkan DIM nomor 71. Rumusan DPR berbunyi, ayat (1) "*Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik*".

KETUA RAPAT:

Vokal-vokal.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

"Yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah."

Usulan Pemerintah berbunyi: "*Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, cara hidup, dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah.*"

Demikian, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, pihak Pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebetulnya pada hakekatnya sama, hanya saja kita membuang unsur “*yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat*” itu, ini menjadi tidak relevan. Karena ketentuan ini seolah-olah mengakomodasi penghinaan terkait seksualitas yang tidak membedakan kualifikasi penghinaan ringan dan penghinaan biasa. Jadi, justru ini untuk menghindari multiinterpretatif, multiinterpretasi, maka frase “*yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat*” itu, kita hapus.

Hanya itu saja Yang Mulia, terima kasih

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, Pak Sturman.

F-PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih.

Saya agak sedikit ngeri-ngerinya sedap ini, Pak Wamen. Ini julukan pelecehan seksual secara nonfisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual nonfisik. Artinya dengan ucapan mungkin ya, Pak, ya?

Nah, ini kalau ucapan, misalnya kita maunya itu menghibur atau mengatakan, “Oh Ibu tambah cantik atau Ibu kok tambah seksi.” Itu kan bisa dituntut kita itu Pak? Nonfisik juga itu. Ya, kalau dia bisa menerima dengan baik, kalau justru dikira penghinaan? Nah, itu gimana ini, Pak, yang sederhana-sederhana ini. Mungkin perlu penjelasan, Pimpinan. Terima kasih.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebetulnya Pasal 7, jadi di DIM 75 itu, kita sudah menjelaskan bahwa pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ini merupakan delik aduan.

Ya, ini yang namanya memang subjektif delik ya. Jadi, namanya subjektif delik itu betul-betul adalah perasaan subjektifitas seseorang, tetapi tidak bisa sembarang orang melapor. Itu kita batasi, kita bungkus menyatakan bahwa ini adalah delik aduan, Yang Mulia. Demikian.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Apakah dibutuhkan oleh bukti juga, Pak?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Untuk semua perkara apa pun pasti membutuhkan.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Berarti kan agak sulit ini. Jadi, kalau misalnya, ini kan hanya ucapan, Pak. Ucapan begitu saja. "Eh, tambah cantik ini, si Ibu tambah seksi saja." Itu kan enggak ada alat buktinya, Pak, kecuali direkam sama dia.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Gampang, Pak, kalau tidak ada buktinya, maka tidak akan diproses.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Makanya saya bilang, ini kan sangat subjektif sekali. Kadang-kadang kan ini, Pak. Maksud saya begini, jangan sampai ini ada budaya-budaya lokal, yang mengucapkan seperti itu, buat mereka hal yang biasa atau sederhana atau pukul pundaklah, pukul apalah, pegang pundaklah, tapi ini nonfisik ya, atau mengucapkan apa pun, ini kan sangat rawan bagi pada umumnya. Misalnya direkam sama dia lah katakan, ada alat bukti direkam. Tapi orang itu tidak suka dengan kalimat itu.

Mengatakan cantik saja, padahal sebetulnya tidak cantik Beliau itu. Dikira fitnah? Iya kan? Kalau saya bilang begini, “Bapak ganteng”.

Bapak pada saat itu enggak *happy* dengan saya, Bapak rekam suaranya. Bapak merasa itu fitnahan, karena Bapak sebenarnya tidak ganteng, misalnya begitu. Bukan berarti Pak Wamen gak ganteng lho ya.

Nah, termasuk juga seksi.

Maksud saya, adakah penjelasan yang lebih detail? Supaya kita enggak *misunderstanding* terhadap ini. Dan ini bisa dipakai orang untuk hal-hal yang kepentingan dia. Bisa lewat visual, bisa lewat verbal, bisa lewat apa pun itu. Ini mungkin agak subjektif banget ini, maknanya ini. Maksud saya, kalau memang bias, Pimpinan, ini dijelaskan dalam pasal-pasal penjelasan, supaya tidak tidak *missed*.

Demikian, terima kasih.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, ini

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin, Pimpinan

KETUA RAPAT:

Ya, ini, Pak Sturman. Izin, ini draf yang dari kita. Jadi, draf usulan dari kita. Jadi, posisinya seperti itu.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Hati-hati kalau Pimpinan ngomong perempuan

KETUA RAPAT:

Nggak, ini sebe.....

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Saya setuju sama Pemerintah

KETUA RAPAT:

Mbak Luluk, gantian ya. Kita tunggu, Mbak Luluk.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Iya, siap.

F- PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Arteri, ada yang mau disampaikan?

F- PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Terima kasih, pimpinan.

Saya baru masuk ini. Nah, kita ke DIM 71, Pak Wamen? DIM yang diusulkan itu kan Pasal 5-nya, setiap orang yang melakukan pelecehan seksual secara nonfisik ya, Pak Wamen, ya? Ini yang membedakan Pasal 4 *existing* ya, Pak Wamen?

Pertanyaan saya, mengenai pelecehan seksual secara nonfisik itu kita *me-refer* ke- 4 ayat (1) poin a, betul enggak? Pasal 4 ayat (1) poin a betul enggak? Atau tidak? Karena maknanya nanti berbeda, Pak Wamen. 4 ayat (1), saya bantu, Pak Wamen, ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Yang di atas benar. Pelecehan seksual nonfisik, betul.

F- PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Oke, jadi, hadirnya DIM 71 ya, Pasal 5 itu untuk menjelaskan apa itu pelecehan seksual nonfisik. Nah, ini penting ini. Menurut Pak Wamen, pelecehan seksual nonfisik, ya kan? Itu yang membedakan di Pasal 4 *existing*. Pasal 4 *existing* perbuatan seksual, bukan pelecehan seksual. Ya, Pak, ya?

Nah, sekarang pelecehan seksual itu apa, Pak? Kalau Bapak mau menjelaskan di Pasal 5 ini, pelecehan seksual apa? Pelecehan seksual yang nonfisik itu bagaimana, Pak? Ini kan seolah-olah kita sudah paham apa itu yang namanya pelecehan seksual secara nonfisik, Pak.

Nah, ini yang menurut kita juga harus ada norma pendahuluan untuk mengatur apa itu pelecehan seksual, apa itu pelecehan seksual nonfisik. Nah, saya mungkin karena saya baru, saya enggak paham. Nanti tolong dijelaskan.

Yang kedua, ya, kami juga ingin nanya ini, Pak Wamen, ya, seperti apa pelecehan seksual nonfisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, ya? Seperti apa

yang dimaksud dengan keinginan seksual? Seperti apa juga yang dimaksud dengan organ reproduksi? Organ reproduksi biologis sama organ reproduksi versinya kita-kita belum tentu sama, Pak. Ya, Pak, ya? Kalau di kita pelajaran sekolah organ reproduksi itu apa, gitu loh. Kalau di hukum, ya kan, yang bukan berurusan sama organ reproduksi, tapi dia *syur* di mana itu, itu termasuk katanya, Pak.

Berikutnya juga, kata atau kumpulan kata yang mengatakan merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, cara hidup, kesusilaan. Ini harus dijelaskan dulu, Pak, sebelum kita paham Pasal 4 ini bisa kita terima atau tidak. Kalau enggak, nanti bahaya ini. Pasalnya karet, Pak Willy, meluas, kita kena semua ini, ya.

Terima kasih. Maksud saya bukan kita kena semua, Pak, maksudnya memungkinkan ditafsirkan macam-macam. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini Pak Arteria sekaligus *testing the water*, Prof. Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya. Jadi, yang pertama, terus terang saja yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ini kan kita, Pak Arteria, kita ini kan merespon dari DPR. Mestinya juga sudah ada dalam bayangan Anggota Dewan Yang Mulia. Bahwa apa yang, jadi jangan bertanya ke kita, kan kita hanya merespon dari DPR.

Kita hanya mengganti istilah perbuatan seksual nonfisik dengan pelecehan seksual. Karena istilah perbuatan itu adalah istilah perbuatan dalam hukum pidana. Itu terdiri dari dua hal, yang satu disebut dengan istilah *handeling* dan yang satu disebut dengan istilah *gevolg* (konsekuensi). Itu terlalu rumit. Karena itu kita menggunakan dengan istilah yang memang dalam studi kejahatan dikenal adalah pelecehan seksual, bukan perbuatan seksual.

Jadi, perbuat, kalau dari dewan misalnya menggunakan istilah perbuatan, itu justru multiinterpretatif. Perbuatan yang dimaksud itu adalah *handeling*, kelakuan, atukah akibat?

Itu sebabnya mengapa kita mengganti istilah perbuatan itu dengan istilah yang dalam studi kejahatan kita kenal dengan istilah pelecehan seksual. Mengenai pelecehan seksual itu apa, ini sebetulnya kami sudah bahas kemarin, Yang Mulia Pak Arteria.

Kita tidak mendefinisikan satu persatu, tetapi yang dimaksudkan dengan pelecehan seksual nonfisik itulah unsur-unsur yang ada di dalam pasal ini.

Jadi, tidak perlu kita menjelaskan lebih lanjut mengenai organ reproduksi dan lain sebagainya, karena pada dasarnya kita hanya menyempurnakan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Dewan Yang Mulia.

Jadi, mestinnya teman-teman Dewan juga sudah mempunyai gambaran yang utuh mengenai berbagai kalimat, kata di dalam, di dalam apa namanya, di dalam yang usulan ini.

Karena dari Pemerintah hanya mengganti kata istilah perbuatan itu dengan pelecehan dan kita menghapuskan unsur itu tadi, unsur tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat. Itu saja. Karena kalau unsur ini ada, maka menjadi tidak relevan. Karena ketentuan ini, maka mengakomodasi penghinaan terkait seksualitas yang tidak membedakan kualifikasi penghinaan ringan dan penghinaan biasa.

Kira-kira penjelasannya seperti itu, Yang Mulia.

F- PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak Ketua, sedikit.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F- PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Mungkin pertanyaannya Pak Menteri, Pak Wamen, itu bisa saya terima, Pak, kalau Pak Wamennya bukan akademisi. Enggak patut, Pak Wamen. Kita ini jangan dilempar lagi. Ini kan Pemerintah. *Wong* saya tanya terkait dengan redaksi yang Pak Wamen nyatakan, Bapak harus pertanggungjawabkan, beri kami penjelasan, jangan dilempar lagi. "Oh, itu ke DPR." Saya ini DPR. saya nanya fakta ini, ini fakta. Kami di DPR, saya tanya sama Pak Ketua kami juga, sama enggak paham, katanya, apa ini maksudnya.

Nah, sekarang karena Bapak mengusulkan materi muatan norma, redaksinya sudah dibuat, kami mohon penjelasan. Nah, kalau misalnya Pak Willy ditanyakan ke DPR saya tanya, DPR mana yang bisa menjelaskan pertanyaan saya. Itu lho, Pak Willy.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Sturman, izin, apakah Saudara Arteria Dahlan ini Anggota Panja sebelumnya atau tidak? Ya sudah, berarti apa yang materi ini juga tanggung jawab Saudara, kan? Berarti kita semua endak tahu ini semua, ya, apa yang

kita produksi ini hari ini? Oh ya, kita bertanya pada Tuhan Yang Maha Esa juga boleh lah hari ini.

Ok. Jadi, saya harap kita saling menjaga kehormatan kita, resiprokal kita penting dalam ruang sidang ini. Apa yang patut kita tanyakan Pemerintah, domainnya dia. Apa yang menjadi tanggung jawab kita yang sudah menjadikan hak inisiatif DPR di sini, itu tanggung jawab kita kolektif. Itu, Pak Arteria. Jadi, saya minta kita ada resiprokal di sini.

Selanjut, silakan, Prof, dijelaskan apa yang ditanya Pak Arteria tadi.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, saya kira mengenai apa namanya, pelecehan seksual nonfisik, kalau ditanya mengenai elemennya, seperti apa yang tertulis di sini. Bahwa memang yang kita hapuskan itu hanyalah unsur yang kemudian itu akan menjadi *redundant* dengan atau tidak relevan ketika kita berbicara mengenai penghinaan terkait seksualitas. Jadi, apa Namanya, dalam pandangan kita, ketika ini diusulkan sudah paham dengan apa yang ada dalam konteks ini.

Demikian, Yang Mulia.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ya saya akan coba tengahi, Pak Wamen.

Jadi, kan memang tujuannya kita mau meng-*cover* pelecehan seksual. Waktu kemarin narasinya kita buat perbuatan seksual. Tapi ini ada kekhawatiran juga, jangan sampai ini kemudian nanti bisa digunakan seolah-olah orang memuji orang tujuannya bagus, tapi cara menyampaikannya mungkin tidak berkenan bagi orang yang dipuji, kemudian ini menjadi permasalahan.

Nah, karena ini kita sedang membahas bagaimana kita merumuskan ini agar bisa meng-*exclude* hal-hal bercanda yang gak penting. Kan capek juga APH untuk memproses kasus-kasus remeh, gitu kan ya, mungkin dasarnya juga bukan perbuatan jahat. Nah, bagaimana narasinya agar kita pastikan ini bisa meng-*cover* yang betul-betul pelecehan seksual yang dilakukan dengan intensi tadi dan tidak untuk yang tidak sengaja ataupun mungkin guyonan yang kadang-kadang tidak lucu juga. Dan, kemudian di sini

ada kata-kata cara hidup, dari tambahan Pemerintah, mungkin ini juga bisa dijelaskan pada kami.

Terima kasih, pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ini kan berangkatnya, Pak Wamen, apa yang dibilang Pak Sturman tadi, kan kita ini masyarakat guyub. Bagaimana hal yang guyub itu tidak menjadi *sing mboten mbotenlah*, bahasa Jawanya, yang apa gitu. Yang aneh-aneh, gitu. Yang dibilang Bu Christina tadi jangan perkara saling bercanda satu sama lain lalu kemudian saling lapor sama lain, nggak enak banget ujungnya, gitu.

Silakan, Pak Wamen.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, kalau diberi izin, nanti dari Kejaksaan akan menjelaskan ketika kita melakukan *exercise* terhadap perumusan ini. Kalau diizinkan, Yang Mulia, sekaligus menjawab pertanyaan.

Ya, silakan, Bu Ratih.

KETUA RAPAT:

Dari kejaksaan.

KEJAKSAAN AGUNG RI (RATIH):

Ya, terima kasih, Pimpinan.

Untuk kata pelecehan seksual secara nonfisik itu, izin Prof, mungkin dimungkinkan. Ini ada *typo* juga, karena di bawah itu, yang kita untuk delik yang pelecehan secara fisik itu juga kita kualifikasikan sebagai perbuatan seksual. *Sexual act* bahasa Inggrisnya.

Jadi, untuk konsistensi, Prof, karena mungkin dimungkinkan ada *typo* juga, itu juga. Itu juga dari kita, tapi juga terbuka untuk dibahas. Nah, Kemungkinan-kemungkinan lain juga misalnya akan lebih mudah jika disampaikan dengan contoh kasus.

Taruhlah, kemarin yang ada kejadian itu karena organ intimnya itu berbau seperti ikan asin, seperti itu. Nah, mungkin kalau secara umum genusnya ada diatur di delik penghinaan, tapi karena kita secara khusus, *lex specialis* sifatnya, untuk yang ditujukan kepada organ reproduksi itu masuk kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual.

Kemudian ada contoh juga, tenaga kesehatan yang bermain tiktok atau itu, waktu itu ada contoh Ibu sedang bukaan mau lahiran, mohon diperiksa, “Oke siap” sambil kayak lucu-lucuan.

Nah, itu juga bisa masuk kualifikasi menjadi kekerasan seksual secara nonfisik. Nah, bagaimana tolak ukurnya? Apakah nanti ini kita menilai, apakah perkara remeh-remeh juga nanti akan diproses? Kita tentunya harus melihat ada tidaknya *mens rea*, unsur kesalahan sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan si pelaku.

Jika memang tujuannya dimaksudkan untuk merendahkan atau untuk harkat martabat, mungkin itu bisa kita kualifikasikan atau kita proses secara pidana, sama seperti tadi.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

Agak keras sedikit suaranya, Bu, agak enggak jelas ketangkap di sini.

KETUA RAPAT:

Bu, izin, Bu, dekatan saja vokalnya, Bu. Memang DPR ini vokalis semua, Bu. Jadi, Ibu agak-agak sedikit dari vokalis juga.

KEJAKSAAN AGUNG RI (RATIH):

Iya, izin.

Untuk proses pidana mungkin memang diperlukan unsur kehati-hatian dari APH. Kita kan bicara ada *mens rea*, ada kesalahan, baik itu berupa kesengajaan atau kelalaian. Seperti contohnya tadi yang tenaga medis untuk ada sedang pasien bukaan, gitu kan, itu sedang bermain *Tiktok*, gitu kan. “Dok tolong diperiksa bukaanya”, “Oke, tidak masalah,” sambil menggerakkan jari.

Itu sesuatu yang mungkin merendahkan bagi korban ataupun wanita pada umumnya. Parameter-parameter itu mungkin sifatnya subjektif, tapi kita berharap APH bisa membuat parameter yang objektif, subjektifnya menjadi objektif, terkait kesalahan *mens rea*. Sama seperti yang penghinaan, karena organ intimnya dikatakan berbau ikan asin. Itu juga sifatnya juga merendahkan.

Nah, untuk guyonan-guyonan selebihnya tentu kita juga harus uji ada tidaknya *mens re,a* baik itu berupa kesengajaan ataupun kesalahan.

Seperti itu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Prof, cukup? Teman-teman yang lain?

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin.

KETUA RAPAT:

Ikan asin enggak, nih?

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Saya sebenarnya, makanya saya katakan tadi kepada pertanyaan saya, jangan sampai menjerat kita sendiri, Pak. Oke, butuh alat bukti, kata Wamen. Pas kita lagi, dia rekam suara kita ini, Pak. Mungkin karena dia enggak suka dengan kita, apa yang diucapkan tentang kecantikan, tentang tubuh, tentang apa pun itu kan bisa dianggap menjadi pelecehan seksual nonfisik, karena dia enggak suka. Dilaporkan dengan alat bukti itu. Atau harus bagaimana kita mengatakannya nanti? Padahal, sebelumnya dia biasa-biasa saja ngomong begitu.

Karena kondisi tidak, tidak *unhappy*, nah, dia bisa menjadikan itu sebagai alat bukti. Jangan sampai maksud saya, ini menjadi alat bukti yang menjerat kita sendiri, sehingga pemahaman ini bisa penuh, lho, ini 9 bulan plus dan apa atau, dan Rp9 juta, Rp10 juta ini. Ini cukup berat ini. Nah, ini jangan sampai nanti hal ini menjadi kita sendiri yang sulit menerapkannya dalam atau implementasinya nanti. Itu saja, Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Ketua, mau bicara, Ketua? Silakan, Ketua.

F-P.GERINDRA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H./KETUA BALEG DPR RI):

Terima kasih. Mbak Christin yang minta saya bicara.

KETUA RAPAT:

Tadi Pak Ketua datang, nih, karena....

F-P.GERINDRA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H./KETUA BALEG DPR RI):

Ya saya dengar suara tadi.

Ini jangan sampai sudah masuk kena delik saya, nih. Jadi, gini, perdebatan (*ucapan tidak jelas, ada suara lain. Rekaman bocor*) memang

DIM (*ucapan tidak jelas, ada suara lain. Rekaman bocor*) dijelaskan oleh (*ucapan tidak jelas, ada suara lain. Rekaman bocor*) maupun teman-teman dari kejaksaan ya. Jadi, tidak semua kekhawatiran itu akan menjadi sesuatu hal yang terlalu menakutkan bagi kita.

Satu hal dulu, kita sudah pernah mendengar ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyadapan, kemudian juga merekam, ya. Merekam tanpa izin, kemudian itu bisa dijadikan alat bukti, seingat saya itu sudah tidak perlu kita perdebatkan, ya. Karena itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah alat bukti, ya, kalau itu tanpa persetujuan ataupun tanpa sepengetahuan kita. Nanti Pak Supriansa bisa. setahu saya begitu ya, salah satunya.

Yang kedua, kan kita kemarin sudah sepakat bahwa menyangkut soal ketentuan umum, soal definisi itu kita hapus. Jadi, yang paling penting adalah melihat unsur-unsur yang terdapat dalam pasalnya. Nah, unsur-unsurnya kan sudah jelas di sini.

Bahwa itu ada subjektivitas, pasti. Tapi subjektif yang mengarah kepada yang objektif memang ini yang harus kita hindari, supaya jangan sampai nanti Aparat Penegak Hukum (APH) itu dalam melaksanakan penegakan hukum terkait dengan pasal ini, kemungkinan bisa, karena alasan subjektif pula, ya, itu bisa melakukan.

Tetapi saya yakin tidak. Karena kenapa? Yang paling penting itu kan *mens rea*-nya harus ada. Kalau *mens rea*-nya bisa kita buktikan bahwa tidak ada niat untuk melakukan pelecehan, maka unsurnya pasti enggak terpenuhi.

Jadi, kekhawatiran-kekhawatiran kita yang terlalu berlebihan, saya rasa juga tidak salah, tetapi dari sisi penegakan hukum ke depan, saya rasa tidak akan semudah itu ya. Yang satu soal alat bukti kita sudah sepakat di beberapa, salah satu kekhususan dari RUU ini adalah satu, bahwa saksi boleh satu, ya. Satu saksi bisa dijadikan sebagai satu alat bukti, itu benar. Bahwa itu bisa menjadi suatu hal yang bisa jadi masalah buat candaan-candaan.

Tapi, di sisi yang lain, sekali lagi menyangkut soal rekaman ataupun yang lain-lain, mungkin Pak Wamen bisa jelaskan kemarin putusan Mahkamah Konstitusi, kalau enggak salah, dalam kasus, apa dulu yang paling ramai, ya, di parlemen ini? Akhirnya ada yang, nah, itu, itu maksud saya. Saya endak enak menyebutkan itu, karena saya salah satu orang yang terlibat dalam MKD soal itu.

Mahkamah sudah memutuskan itu, Pak Jenderal, ya? Mahkamah sudah memutuskan bahwa merekam, menyadap yang dilakukan bukan oleh APH dan itu tanpa sepengetahuan orang itu, bukan merupakan sebuah alat bukti. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran terlalu berlebih. Saya rasa begitu, Pak Willy.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Ketua. Cukup?

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Pak Willy, boleh bicara, Pak Willy? Sodik Mudjahid, Pak.

KETUA RAPAT:

Yang virtual....

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Halo? Bisa?

KETUA RAPAT:

Pak Sodik?

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Siap, boleh, Pak? Boleh Pak, Ketua?

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Sodik.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Ketua Tim, Pak Wamen yang saya hormati.

Dalam diskusi kami, memang kami membedakan antara yang, membedakan, ya membuat kualifikasi. Kemudian kualifikasi ini, Pak, terkait dengan lama penjara dan juga terkait dengan dendanya. Kemudian, Pak Ketua Tim, Pak Menteri menghapus ini.

Mohon dijelaskan, Pak, dalam prakteknya nanti bagaimana ketika tidak ada kualifikasi ini? Apakah ada kualifikasi yang standar? Dan jika tanpa ada kualifikasi, bagaimana usulan kami yang dendanya 9 bulan dan angkanya 10 juta, masih relevan tidak? Karena ini adalah hanya untuk pelecehan yang tidak berat.

Begitu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Sodik. Pak Arteria, masih hal yang sama?

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ya, Pak Ketua, sekedar bertanya, Pak. Tadi kan dikatakan definisinya dihapus. Kalau definisinya dihapus, konsekuensinya kan redaksi materi muatan normanya harus lebih terang, jelas, dan rinci, Pak Ketua. Sekarang di Pasal 4 ini belum kelihatan terang, jelas, dan rinci menurut saya Pak.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Arteria, biar supaya suaranya enggak bias. Udah, udah?

DIM aja, Pak, biar jangan pasal biar kita enggak.

F- PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Iya, ini, ini masih DIM 71, Pak, masih relevan dengan DIM 71.

Kemudian dikatakan tadi bicaranya *mens rea*. *Mens rea* itu ya sangat kualitatif, bukan kuantitatif, Pak. Kalau kita *actus reus*, itu jelas. ABC kuantitatif berapa orang. Tapi ini juga harus kita pertegas.

Kan tadi saya sederhana, saya hanya bertanya, ya, mohon dijawab tadi, Pak Wamen, ya. Pelecehan seksual, ya kan, yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan sex apa, seksual, organ reproduksi berdasarkan seksual itu kasih contoh sajalah. Kalau tidak usah diberikan dalam konteks. Saya pikir Taubas bisa jelasin, Bas, masalah yang begitu definisi dihapus, materi muatan norma harus tegas, itu konteks pelecehan seksual itu harus hadir dulu di menjadi kesepakatan bersama. Tidak bisa kita berikan pasal ini, *wong* di antara kita enggak sama, apalagi di antara penegak hukum nantinya.

Terima kasih, Pak Ketua.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Boleh, Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Jadi, memang saya menyadari bahwa ini memang draf usulan dari DPR, tapi kan kita juga ingin menyempurnakan, ya, menyempurnakan supaya

ketika nanti diimplementasikan, dia benar-benar tidak menimbulkan masalah lagi. Memang kita membutuhkan, sebenarnya membutuhkan bantuan dari Pak Wamen selaku akademisi ini, selaku ahli pidana juga ini, bantuannya.

Apa itu bantuannya? Bantuannya kan begini. Memang ketika kita merumuskan delik, itu pasti kita harus fokus pada *mens rea*-nya, supaya dia tidak multitafsir, supaya dia bisa implementatif.

Nah, kalau kita, kalau, permasalahannya ketika memang definisinya dihapus ya, kemudian kita masuk pada DIM 71 ya, maka kita bisa melihat di sini *mens rea*-nya adalah pelecehan seksual. Jadi, pelecehan seksual adalah *mens rea*. Kan kita harus jelaskan, nih, kenapa pelecehan seksual itu menjadi *mens rea*? Kan kalau *mens rea* yang di tempat lain, kan, misalnya dengan maksud, apa dan seterusnya, itu bisa kita kualifikasi sebagai *mens rea*.

Nah, bagaimana caranya supaya dia tidak multitafsir, dia tidak meluas, membuat pelecehan seksual yang kita anggap *mens rea*-nya ini adalah pelecehan seksual, itu rumusan seperti apa yang kita bisa sempurnakan ini, Prof? Jadi, saya bertanya nya juga meminta masukan Prof sebagai ahli pidana juga, nih, supaya kita bisa menyempurnakan ini.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, masih ada yang lain?

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ada, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke, silakan Pak Supriansa.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Baik, ketua, terima kasih.

Teman-teman semuanya.

Karena ini bicara tentang persiapan melahirkan sebuah undang-undang.

KETUA RAPAT:

Suara ,Pak, vokal ya.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ya, melahirkan sebuah undang-undang, maka memang harus jelas ini, Pak Ketua. Apalagi ditujukan kepada perbuatan. Karena bicara pidana itu ada dua hal, ada perbuatan ada akibat. Maka ini menurut Prof. Moeljatno, ada perbuatan, ada akibat. Itu pidana. Oke.

Nah, sekarang kita lihat ada perbuatan yang ditujukan kepada pelecehan seksual nonfisik, misalnya. Tadi dijelaskan Ibu dari kejaksaan, menyampaikan bahwa tentang beberapa kasus kemarin yang terkait dengan artis yang menyebut tentang ikan asin. Kalau itu kan jelas.

Nah, kalau bicara tentang tadi itu jelas, maka ini dikatakan, Pak Ketua, perbuatannya dan akibatnya jelas menunjukkan kepada orang yang bersangkutan, kan begitu? Disebut namanya kepada perempuan itu.

Nah, pertanyaannya kemudian, ada yang disampaikan oleh tadi Ibu Christina dari Golkar, masuk juga pada persoalan, Pak Wamen, adalah cara hidup. Cara hidup seperti apa yang masuk dalam kategori pelecehan seksual laki-laki dan perempuan, cara hidup seperti apa? Nah, ini juga memang masih apa namanya, menjadi sebuah pertanyaan yang besar kalau kita bahas pada perbuatan.

Nah, Itu contoh yang diusulkan oleh Pak Menteri ya? Kira-kira seperti itu modelnya, Pak Menteri. Berarti memang harus jelas, Pak.

Kalau tidak jelas, maka contoh, membuat sajak undang-undang ini dengan kalimat, kita sudah bertengkar di sini. Bagaimana nanti kalau sudah disahkan lalu menjadi sebuah undang-undang? Yang ramai adalah gugatan yang ada di MK lagi.

Setelah, sebelum demo, gugatan dulu, Pak Jenderal, di MK. Di MK kami kadang-kadang babak belur. Saya termasuk dengan Pak Taubas, Pak Arteria tadi, saya dari Golkar, dan beberapa kawan-kawan yang lain, yang menghadapi semua gugatan-gugatan di MK mewakili DPR.

Nah, kadang-kadang kami dipermalukan juga di situ, dalam sebuah argumentasi seperti ini modelnya. Jadi, Pak Menteri, ini bukan main-main ini. Jangan dianggap ini adalah biarlah berlalu, nanti akan dipahami sendiri. Tidak bisa dalam melahirkan sebuah undang-undang seperti itu. Harus benar-benar jelas cara apa yang dimaksud, itu tadi itu.

Kalau saya, kalau kalimatnya seperti tadi itu jelas yang ditujukan, berarti akibat jelas. Nah, itu tadi masuk, Pak Ketua, tidak ada masalah, aman. Tetapi cara hidup yang dimaksud di sini, misalnya, yang di dalam apa namanya, yang disampaikan di sini, itu yang perlu kita perjelas, karena tidak ada definisinya, Pak Ketua.

Kalau ini sudah dijelaskan, maka pasal ini saya menganggap bahwa sudah kita bisa berhadapan dengan para penggugat, kalau digugat dalam

kalimatnya. Kalau ini sudah dijelaskan, Pak Ketua. Saya kira itu. Terima kasih.

F-P.GERINDRA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H./KETUA BALEG DPR RI):

Pak Willy, sebentar.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Ketua pun tergelitik untuk nimbrung.

F-P.GERINDRA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H./KETUA BALEG DPR RI):

Terima kasih. Sebenarnya kan secara substansial ya, usulan kita dan DIM pemerintah, tadi oleh Pak Supriansa sudah hampir tidak ada bedanya, kecuali satu frasa saja, cara hidup saja. Jadi, kalau itu bisa dijelaskan oleh Pemerintah, karena yang lain enggak ada persoalan. Pemerintah dengan kita sama, kecuali satu kata saja itu, cara hidup.

Nah, benar yang disampaikan oleh Pak Supriansa, cara hidup itu seperti apa? Karena enggak ada definisi. Kalau yang lain-lain, saya rasa enggak ada yang perlu kita perdebatkan, karena sesuai dengan draf kita ya. Begitu, Pak Willy.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Kalau dalam teori pemilu ada, Prof, *voters behavioral*. Itu semuanya mengerti semua, karena bicara preferensi elektabilitas segala macam. Ini kita mau tanya ini, batasan cara hidupnya bagaimana? Silakan, Prof.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Pimpinan, sebelum ke pemerintah, sedikit lagi untuk memperjelas, supaya nanti lebih fokus.

Jadi begini, persoalannya ini muncul karena definisinya menjadi, definisinya dihapus. Jika definisinya tidak dihapus, maka dalam rangka kita menjelaskan pelecehan seksual sebagai *mens rea*, kita pun bisa merujuk pada definisi itu tadi. Nah, itulah.

Jadi, *problem*-nya bukan, bukan pada soal bahwa pemerintah itu menambah cara hidup dan sebagainya, bukan itu. Tetapi, apa, apa caranya untuk menyempurnakan ini, ketika definisinya, ya, dihapus. Karena kalau definisinya dihapus, masih bisa terbantu dengan definisi itu.

Demikian, Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Silakan pihak Pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Yang Mulia Pak Taufik Basari.

Yang pertama, mengapa semua definisi kita hapus, karena sudah kami katakan kemarin, ini supaya tidak *redundant* dengan *element of delik*. Jadi, itu adalah ciri dan karakter dari undang-undang pidana khusus yang bersifat internal.

Kita lihat sama sekali tidak ada definisi mengenai suap itu apa, kita tidak melihat definisi mengenai gratifikasi itu apa, kita tidak pernah membaca definisi korupsi itu apa, tetapi semua tertuang dalam unsur delik itu. Dan memang demikianlah penyusunnya yang benar seperti itu dalam, apa namanya, untuk kembali kepada doktrin asas *lex certa* dalam perumusan suatu delik.

Yang kedua, kami ingin menjelaskan bahwa pelecehan seksual itu bukan *mens rea*. Pelecehan seksual itu adalah *actus reus*, dia adalah perbuatan. Sementara, ketika kita berbicara mengenai *mens rea*, maka kita melihat pada dua hal, kalau bukan kealpaan adalah kesengajaan. Kalau kita melihat pada rumusan ini, ini dia bersifat kesengajaan. Karena di situ tidak ada kata-kata kealpaan, maka harus diartikan sebagai suatu kesengajaan.

Yang ketiga, mengapa kita mencantumkan cara hidup? Ini kita *exercise*, Bapak/Ibu Yang Mulia, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Misalnya, seperti pemandu lagu di karaoke. Dia kan, mohon maaf, dengan tampilannya dan lain sebagainya itu tidak bisa menjustifikasi kita untuk menghina dia. Oleh karena itu, mengapa kita menggunakan di sini istilah kata-kata cara hidup.

Jadi, cara hidup itu artinya keseharian atau, mohon maaf, mohon maaf sekali ya, misalnya dengan bagaimana dandan seorang penyanyi dangdut yang begitu kelihatan dan lain sebagainya, itu bukan menjustifikasi kita untuk bisa melakukan pelecehan seksual terhadap dia secara verbal. Kalau kita melihat konteks pelecehan seksual nonfisik, ini kan pada dasarnya adalah pelecehan non verb, eh apa, secara verbal sebetulnya. Sebab kalau di luar itu, maka dia akan masuk dalam pelecehan seksual fisik.

Nah, itu kira-kira maksud kita dalam menambah kata-kata cara hidup. Tetapi, mungkin nanti, Bapak/Ibu Yang Mulia, supaya tidak menimbulkan multi interpretasi, ya, mungkin akan kita jelaskan di penjelasan nanti. Supaya jadi cara hidup itu kita melihat keseharian orang. Supaya ini tidak ada lagi multiinterpretasi. Dan yang kedua, yang di khawatirkan aparat penegak hukum tidak akan bertindak sewenang-wenang karena ada di penjelasan.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Cukup konkret ya, penjelasannya.

Begini, Pak Sturman. Ini terakhir karena ini sudah putaran ketiga, maksimal dua putaran, karena ini. Jadi, saya minta, ini konfirmasi aja, untuk berikutnya DIM berikutnya maksimal 2 putaran, habis itu kita ambil keputusan. Jadi, mohon izin sekali, Ibu/Bapak semua, ini putaran ke-3 cuma *statement* saja, oke? Tidak pembahasan.

Sepakat enggak, Pak? Pak Sturman?

F-PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Saya sedikit saja, Pak.

KETUA RAPAT:

Enggak, saya mengingatkan kita semua.

Silakan, Pak.

F-PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Jadi, begini, Pak Wamen, kalau memang di antara kita saja, seperti yang dikatakan Pak Supriansa tadi, perlu ada penjelasan, Bapak katakan tadi hanya cara hidup, mungkin yang lain juga perlu, Pak. Daripada nanti kita multitafsir hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Saya kira itu, Pak. Jadi, bukan harus dalam definisi, tapi dalam penjelasan tentang ayat demi ayat. Demikian Pimpinan, terima kasih.

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Pak Ketua, Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, Pak Hendrik?

F- P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Baik, terima kasih, Ketua.

Pak Wamen, saya rasa usulan konkrit Pak Wamen tadi menurut saya sangat baik, yaitu masukkannya dalam penjelasan. Tolong jelaskan ke saya, bukankah penjelasan itu tidak membentuk kaidah hukum dan apakah itu cukup hanya sebagai pemandu saja atau *guidance* saja?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Supriansa.

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ya, izin, Ketua.

Pak Wamen yang saya hormati.

Kalau yang disampaikan Pak Wamen ini tadi, saya bisa memahami dan mengerti betul. Kalau itu yang dimaksud Pak Wamen, berada, bisa berada pada di atas itu kalimatnya, Pak. Bisa berada di sini, yaitu "*dan atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang yang berdasarkan seksualitas*". Sebenarnya yang Bapak sampaikan tadi itu masuk di dalam situ.

Kenapa cara hidup ini saya khawatirkan ini, Pak Ketua Pak Willy? Negara kita negara ini negara yang majemuk, memiliki warga negara kita ini luar biasa majemuknya, Pak. Dulu saja pada saat dilarang berbikini orang di Bali ya, di pantai, itu beragam respon opini publik yang ada.

Jadi, kalau saya, kalau yang dimaksud tadi Pak Wamen penjelasannya seperti yang digambarkan tentang pemandu karaoke, maka saya katakan itu sudah masuk di atas. Olehnya itu, saya usulkan, Pak Wamen, supaya tidak menjadi celah untuk gambaran yang bersifat terlalu umum dan ini menjadi karet dan bisa dibawa ke mana-mana, akhirnya saya usulkan, Pak Ketua, Pak Wamen, kalau bisa dihilangkan kalimat cara hidupnya dan karena yang disampaikan tadi, tuh, masuk di atas, Pak, persis, saya kira itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, pihak Pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, daripada menimbulkan multiinterpretasi, saya kira cara hidup dihapus saja.

KETUA RAPAT:

Cocok ya? Sepakat? Kita putuskan.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Sebentar, yang mana yang dihapus, Ketua?

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut ke DIM 72.

Tapi, sebelumnya saya ingatkan lagi, Ibu/Bapak semua, Kakak-Kakak semua, 2 putaran maksimal ya, habis itu kita bisa putus apakah di-*pending* atau kita putus. Pak Jenderal, sudah cara hidup dihapuskan sesuai dengan permintaan. Tapi tadi sudah benar contohnya. Itu baru contoh satu, pemandu lagu, belum lagi, bukan, panti pijit belum masuk.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Ketua, Ketua, enggak, mohon penjelasan saja yang dihapus, biar saya enggak salah tangkap.

KETUA RAPAT:

Mbak Luluk, nanti saja. Habis ini kita tunggu ya.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Cara hidup, Mbak, kata-kata cara hidup.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Oh oke-oke, siap.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

Kami lanjutkan DIM Nomor 72.

Ini ada perbedaan penulisan saja sebenarnya. Kalau DPR, Pasal 1 itu, Pasal 4 itu terdiri dari 2 ayat (1) dan ayat (2), sedangkan Pemerintah ayat (1) di DPR jadi 1 pasal dan ayat (2) DPR dibuat jadi pasal sendiri yang posisinya di dalam Pasal 6, karena substansi dari Pasal 6 itu, dari usulan Pemerintah ada 2 substansi baru.

Pertama, kami dibacakan Pasal 6 ayat (2) usulan DPR berbunyi: *“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara (**ucapan tidak jelas**) yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana karena pelecehan seksual fisik dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah.”*

Usulan Pemerintah menjadi pasal, yaitu Pasal 6 berbunyi: *“Dipidana karena pelecehan seksual fisik.*

- a. *setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, cara hidup, dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah.”*

Demikian, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini saya pikir enggak terputus 73-74 ya. Jadi, kita bahas 72, 73, 74 ya.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

Betul.

KETUA RAPAT:

Lanjut, dibacain 73-74.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

Ya, selanjutnya karena Pemerintah menambahkan 6 poin ayat (2) dari usulan DPR menjadi Pasal 6 ayat a, eh huruf a, sudah kami bacakan dan kemudian huruf b, ini merupakan substansi baru, usulan Pemerintah berbunyi.

- b. *“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah.”*

Kemudian c, ini juga substansi baru usulan Pemerintah, berbunyi:

- c. *“Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan, atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah.*

Demikian, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, pihak Pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Yang Mulia.

Bapak/Ibu Yang Mulia.

Pertama-tama, perlu kami jelaskan mengapa kami memisahkan ini dalam 2 pasal. Kalau dalam usulan Dewan Yang Mulia itu dijadikan satu pasal ayat (1) nonfisik, ayat (2) fisik.

Tetapi, dalam numerasi kita di atas, kita kan membagi menjadi jenis-jenis tindak pidana. Satu, pelecehan seksual nonfisik, yang kedua nonfisik. Sehingga sebaiknya masing-masing itu dalam pasal tersendiri, bukan dalam satu pasal, kemudian dibagi menjadi dua ayat. Itu alasan kita yang pertama, mengapa ada Pasal 6a.

Kemudian Pasal 6b yang merupakan substansi baru dalam DIM 73, ini terus terang kami melakukan *exercise*, khususnya terhadap kekerasan dalam pacaran ya, ini maksudnya seperti itu. Jadi, tidak mungkin kita *state* di sini kekerasan dalam pacaran, tetapi mencoba merangkum rumusan seperti ini.

Sementara yang poin c juga substansi baru, Bapak/Ibu Yang Mulia, ini yang sekarang sedang kita mendengar di televisi, radio, dan surat kabar ini adalah pelecehan seksual secara fisik atas dasar relasi kuasa. Dari dosen kepada mahasiswa, guru terhadap murid ini masuk dalam rumusan ini dalam substansi baru DIM 74.

Jadi, sebetulnya kami mencoba mengembangkan dari apa yang diusulkan oleh DPR, tetapi pada hakekatnya kami tidak menghilangkan substansi, tetapi kami mencoba menjabarkan dengan berbagai modus operandi yang terjadi di masyarakat saat ini.

Jadi, sama sekali sekali lagi kami tidak menghilangkan, tapi kami mereformulasi menjadi beberapa pasal. Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Silakan, ini perluasan dan lebih detail.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan, untuk 74 poin c, perbawa itu apa ya, Pemerintah? Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang lain, cukup? Pak Supriansa?

F- P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Cuma sedikit saja ini saya, Ketua, Pak Wamen.

Saya hanya mensinkronkan. Kalau ini saya setuju. Hanya sanksinya itu kalau kita mengacu di KUHP Pasal 284, di situ hanya 9 bulan. Kalau perbuatan, anggaplah berzina yang ada suami yang ada istri lalu berbuat begitu, perbuatannya fisik. Itu dendanya, eh dendanya sanksinya kalau situ 9 bulan. Kalau ini 12 tahun kira-kira mengambilnya dari seperti apa, kira-kira? Saya hanya mengantisipasi pertanyaan nanti ini, kalau ada ini pertanyaan.

Kira-kira begitu, Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini pertanyaan atau klien, begitu? Kan, sekaligus, bukan pertanyaan wartawan kan? Pertanyaan hakim, kan?

Kakak Sondang?

F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.):

Ya, tadi kalau Pak Wamen menyatakan yang 71 adalah pelecehan seksual, eh perbuatan seksual diganti pelecehan seksual, apakah tidak sama di substansi baru yang ayat b-nya perbuatan seksual menjadi pelecehan seksual? Mohon pencerahannya.

KETUA RAPAT:

Yang lain? Sama ini Pak Nurdin kan tanya ini apakah cara hidup mau kita hapus juga yang di sini, karena yang di atas sudah kita hapus?

Oke, pertama cara hidup sepakat ya, kita hapus ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Cara hidup kita hapus saja, biar konsisten.

KETUA RAPAT:

Biar konsisten. Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Bapak/Ibu Yang Mulia.

Yang pertama, perbawa ini istilah baku ya, karena dalam RUU KUHP, dalam KUHP pun ada istilah perbawa. Jadi, kalau kita membuka KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perbawa itu adalah pengaruh, pengaruh secara emosional atau pengaruh apa namanya, seseorang mempunyai satu kekuasaan, seperti itu. Dan itu dia bersifat lebih pada suatu hal yang menjadi beringas, begitu ya. Jadi, pengaruh yang memancar dan di dalam, yang berasal dari dalam diri seseorang. Dan ini biasanya karena relasi kuasa itu tadi, Yang Mulia.

Kemudian, mengenai cara hidup, kami sepakat untuk dihapus. Lalu mengenai pembedaannya, saya kira memang ini kalau yang nonfisik itu kan 9 bulan, Pak Supri, ya, kemudian yang fisik itu kami paling lama empat tahun, kemudian paling, paling apa namanya, atau denda 50 miliar.

Sementara untuk yang relasi kuasa dan kekerasan dalam pacaran, itu memang kami samakan, ya. Jadi, relasi kuasa, sebagai misal, sekarang itu bahkan yang terjadi karena relasi kuasa itu kan malah lebih dari 12 tahun, ada yang seumur hidup, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, memang untuk menentukan besaran, besaran pidana ini, ya, kami hanya melihat dampak dari kejahatan tersebut.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Ini perbawa ini berarti hegemoni sebenarnya, ya?

F-PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Jadi, kalau lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pak, perbawa itu ada beberapa arti, Pak, makna. Maksud saya, jangan sampai orang mengartikan beda-beda, Pak, karena suka suka orang memilih. Perbawa itu ada keluhuran, ada watak, ada pengaruh, banyak artinya.

Jadi, kalau kita nanti di sini ini kan enggak bukan hanya satu arti lho, Pak, kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kalau kita mau,

menurut saya, tulis saja di situ keluhuran atau wibawa atau apa supaya enggak multipengertian.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, kalau boleh usul dikasih penjelasan saja nanti perbawa itu.

KETUA RAPAT:

Begini, sebenarnya ini kan *power relation*. Nanti dibilang bahasa Inggris lagi, kita kan? Atau kita mau ganti saja perbawa itu relasi kuasa saja langsung? Tapi ya, tidak lazim.

Dia tipologinya kan, relasi kuasa cuma kan ini ingin mencari padanan kata yang lebih cocok *meong* aja. Begitu, Pak Jenderal.

Bu Christina ada saran mungkin?

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ya, kalau saya saja sampai enggak tahu, Prof. Banyak orang mungkin lebih banyak enggak tahu lagi.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Makanya, usul konkrit kita jelaskan saja mengenai perbawa. Setuju?

KETUA RAPAT:

Langsung penjelasan?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Langsung penjelasan. Perbawa itu kita jelaskan. Terima kasih, setuju. Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju semua ya? Oke, 72, 73, 74 oke.

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut kita ke 75. 75 dan 76 ya. Satu tarikan nafas ini.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Mohon maaf ,Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

75, 76, dan 77, karena sebetulnya 77 itu kami menggeser ke 76 ayat (2) itu. Jadi, 75, 76, 77 itu satu nafas. Jadi, kalau Bapak/Ibu lihat mengapa 77 dihapus, karena sudah ada dalam ayat (2) 76 itu.

KETUA RAPAT:

Oke. 75?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

76, 77.

KETUA RAPAT:

Ok, 75, 76, 77. Silakan.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

DIM Nomor 75, draf DPR berbunyi.

Ayat (3):

“Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan delik aduan.”

Usulan Pemerintah dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

“Pelecehan seksual non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.”

Kemudian DIM 76, ini substansi baru dari Pemerintah, ayat (2) yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak.”

Kemudian DIM 77 ayat (4) usulan DPR berbunyi:

“Dalam hal pelecehan seksual non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban merupakan anak atau penyandang disabilitas mental pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya.”

Usulan pemerintah: dihapus. Demikian, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Yang pertama, tadi merupakan satu kesatuan, Yang Mulia, jadi kami tetap menganggap ini adalah delik aduan untuk fisik dan nonfisik, supaya tidak sembarang orang melapor, kecuali korbannya langsung yang melapor. Cuman kemudian kita katakan delik aduan ini tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak. Maka secara mutatis mutandis, untuk itu pengaduannya akan dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Clear ya?

F-PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

Mungkin dalam berbagai rancangan undang-undang, anak ini kan beda-beda batasannya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ada di sini, Pak.

F-PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ada?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Jadi, anak itu di bawah 18 tahun. Kita pakai universal itu, Pak, ketentuan universal.

F-PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

18 tahun ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya.

F-PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Jadi, di bawah 18 tahun termasuk anak?.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya. Ada

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Karena beda-beda, di ini lain, Pak. Ada di sini?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ada, Pak, sudah ada dalam ketentuan umum.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Clear ya?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin, Ketua, Pasal 75, Ketua.

KETUA RAPAT:

Kenapa ,Mbak?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Delik aduan tertulis, delik aduan.

KETUA RAPAT:

Wong akeh, luwih apik neng kene lho.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Sebentar. Enggak, Cuma coba dilihat di Pasal 75 tertulisnya delik aduan.

KETUA RAPAT:

DIM 75? Pasal 75 beda lagi.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Iya. Bukan merupakan delik aduan tetapi di situ tertulisnya merupakan delik aduan ya. Itu kan kurang “bukan”, kurang kata “bukan”. Yang pasal.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ini akibat enggak hadir ini.

KETUA RAPAT:

Mbak, daripada kita beli-beli pulsa, beli-beli sinyal.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Mas jangan begitu, Mas, itu pelecehan itu.

KETUA RAPAT:

Wes-wes dienteni wong akeh, wes. Oke sepakat?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Iya, tapi ini perjalannya begitu. Enggak di pasal 75, maaf, di DIM 75.

KETUA RAPAT:

Lanjut, ke DIM 78.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Yang Mulia, mohon maaf, DIM 78 ini kami sepakat untuk dimasukkan kembali, tetapi kami melakukan reformulasi.

KETUA RAPAT:

Oke, ini yang tadi itu kan?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Betul, jadi namanya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik.

KETUA RAPAT:

Oke, ini mau ditanyakan sekarang atau?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Sekarang aja, sekarang aja.

KETUA RAPAT:

Ya, sudah, silakan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Pelecehan seksual berbasis elektronik. Mohon izin, diserahkan kepada Ibu Ratih.

KETUA RAPAT:

Bu Ratih atau Bu Ratna?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ratih, Ratih.

KETUA RAPAT:

Ratna dan Ratih. Oh iya.

F-PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan, kok Bu Menteri sudah berbeda sekarang?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Ketua, izin ke DIM 75.

KETUA RAPAT:

Ingatlah, satu partai itu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Saya mau bilang satu partai, enggak enak saya.

KETUA RAPAT:

Tapi sekarang, Prof sudah agak memudar. Kemarin birunya kental sekali. Hari ini kan, bajunya kena hujan mungkin.

Silakan, Bu Ratih.

KEJAKSAAN AGUNG RI (RATIH):

Ya, izin, Pimpinan.

Untuk mereformulasi.... (*suara tidak jelas, gangguan sinyal*), kami juga melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan Undang-Undang ITE ataupun dengan Pasal 368, 369, karena di sini ada unsur-unsur pemerasan dan pengancaman.

Nah, apa yang membedakan? Karena Undang-Undang ITE ini kan, *original instens* nya adalah untuk melindungi kepentingan umum, kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tetapi kita membutuhkan ada hak-hak pribadi dari korban yang sifatnya lebih privat untuk dilindungi secara aktivitas seksualnya. Nah, kami coba me-*reform*, kami bagi menjadi dua ayat. Ini diketik atau ayat satu, ya?

KETUA RAPAT:

Kalau sudah ada boleh ditampilin, Bu. Di WA saja, Bu, biar cepat.

KEJAKSAAN AGUNG RI (RATIH):

Di WA?

KETUA RAPAT:

Tayangin dulu, silakan. Sudah ya? Coba dibacain. Dibacain TA ,ya? Bu Ratih, dibantu dibacain TA kami?

KEJAKSAAN AGUNG RI (RATIH):

Oya.

KETUA RAPAT:

Oke, silakan.

Setiap orang, ayat (1), setiap orang yang tanpa hak: a, tabulasi, Bapak, izin, Bu, tabulasi.

A. melakukan perekaman yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman; dan/atau, *enter* huruf B. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima.

KETUA RAPAT:

Bu Ratih, sebentar saya geser ke Pak Nurdin dulu. Saya izin ke panggilan alam.

(PENGGANTIAN PIMPINAN RAPAT)

KEJAKSAAN AGUNG RI (RATIH):

Koma, *enter*, dipidana karena melakukan pelecehan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama titik-titik dalam kurung titik-titik (...) dan/atau denda paling banyak Rp titik-titik, dalam kurung titik-titik (...). Rp titik-titik dalam kurung titik-titik..

Ayat (2), dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud, sebagaimana dimaksud, sebagaimana, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. pemerasan atau pengancaman, pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan atau memperdaya, *enter*, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama, sama copas dari atas, titik-titik dan/atau titik-titik.

KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M./WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Bisa baca?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Sudah, Pak Nurdin.

KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M./WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Coba, catatan yang lain.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Mohon maaf, mungkin untuk ancaman pidananya kita mengikuti yang usulan dari DPR saja. Jadi, di penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 6 tahun.

Mohon maaf, untuk ancaman pidananya kita ambil yang maksimum saja, paling lama 6 tahun atau denda paling lama, paling banyak 75 juta rupiah. Pidana penjara paling lama 6 tahun “*dan*” nya dihapus jadi “*atau*” atau denda paling banyak 75 juta.

Usulan kami demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M./WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Baik, coba dibesarkan, biar teman-teman bisa baca. Kalau saya bisa baca di sini. Coba dibaca.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

Kami bacakan, Bapak/Ibu, ya,

ayat (1): *setiap orang yang tanpa hak:*

- a. *melakukan perekaman yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman dan/atau;*
- b. *mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima, dipidana karena melakukan pelecehan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,-*

Ayat (2): *dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:*

- a. *pemerasan atau pengancaman, memaksa atau;*
- b. *menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu dipidana dengan dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000.*

Demikian, Ketua.

KETUA RAPAT:

Bagaimana? Silakan, Pak Taufik.

F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Ini kan di dua ayat ini punya kualifikasi yang berbeda, oleh karena itu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ancamannya harus beda ini.

F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Ya, ancaman harus berbeda, ya. Jadi, di ayat (2), ancamannya itu harus lebih berat dibandingkan ayat (1). Nah, kalau kita kalau tadi Pak Wamen merujuk pada pasal yang lama, yaitu 6 tahun dengan denda paling banyak 75, itu kan untuk kualifikasi di ayat (2).

Nah, oleh karena itulah maka di ayat (1)-nya lebih rendah dari ayat (2) seharusnya. Kita mintakan kepada Pak Wamen dulu, nih, berapa, nih, kalau ayat (1)-nya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Izin, Yang Mulia.

Jadi, ayat (1) 4 tahun atau denda 50 juta, ayat (2)-nya 6 tahun atau denda 75 juta. Sehingga yang diusulkan oleh Yang Mulia teman-teman Dewan itu diakomodasi. Kalau dari teman-teman Dewan, kan, minimum 4 maksimum 6. Kita bagi dalam 2 ayat, yang ayat (1) maksimum 50 atau denda 50, sementara yang ayat (2) paling lama 6 tahun denda 75 juta.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M./WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Silakan ditulis coba. Ayat (1), ayat (1).

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Dan atau ya, dan atau. Maaf “dan/atau”, sehingga konsisten dengan yang lain. Makasih.

KETUA RAPAT:

Bagaimana? Silakan.

F-PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pak.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin, Pimpinan, usul tambahan unsur.

KETUA RAPAT:

Sebentar.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Siap, Pak, terima kasih.

Ini ayat (1)-nya, ini saya ingin penjelasan ini, yang b ini, Bu. Ini kan tulisannya mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima.

Jadi yang menerima itu dapat kiriman, ceritanya nih? Kemudian yang menerima, kan, siapa saja boleh, tidak termasuk orang yang ada situ. Kalau dia tidak menerima, artinya tidak menerima, padahal sudah terima ini. Kok, enggak diterima? Gimana sih? Kan sudah diterima, sudah dapat, sudah diterima.

Nah, antara diterima dengan setuju itu beda, lho. Diterima multitafsir, beda. Diterima, saya terima, lho saya terima, kok. Makanya, jangan multitafsir, gitu lho.

Yang kedua, ini mungkin penggunaan bahasa ya. Yang kedua, saya ingin menambahkan, Pimpinan, kalau sudah terjadi, sudah di YouTube-kan, katakanlah demikian, sudah dipublikasikan, siapa yang bertanggung jawab untuk menghapuskan dari dunia permayaan itu? Siapa yang berkewajiban?

Nah, ini perlu kita masukkan juga salah satu ayat ini. Nanti jangan dia melanglang buana sampai ke dunia dan akhirat. Sulit kita ini bermain di sini. Mungkin saya harus ada tambahan satu lagi, Pimpinan, bahwa itu hal wajib dihapuskan, melalui keputusan pengadilan, dari dunia maya itu. Jangan sampai itu memang orang dihukum, tapi cerita itu masih beredar terus. Demikian, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya serahkan kembali pada Ketua Panja. Silakan.

(PIMPINAN RAPAT KEMBALI KEPADA WILLY ADITYA)

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin, Pimpinan, usul tambahan.

KETUA RAPAT (WILLY ADITYA/WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Ya, sabar. *Iki lagi duduk urung yok an.* Silakan, pihak Pemerintah jelaskan dulu.

KEJAKSAAN AGUNG RI (RATIH):

Izin, pimpinan.

Untuk menjelaskan mungkin dari huruf a ya. Mungkin dimungkinkan juga kita melakukan, maaf, *phone sex*, meskipun itu dengan pasangan yang sah atau telfon sex. Tapi kita tidak tahu bahwa lawan bicara kita itu merekam,

Nah, ini kan sudah masuk ranah hak pribadi, *privacy*, yang sifatnya kegiatan seksual kita itu ada pihak lawan kita, lawan bicara kita, merekam tanpa persetujuan atau kehendak kita.

Okelah, kita *phone sex*, tapi kalau misalnya direkam harus ada konsen dong? makanya ini ada tanpa hak dan di luar persetujuan atau kehendak. Itu yang dikriminalisasi. *Phone sex is ok*, tapi harus ada konsen, seperti itu.

Nah, ini yang belum diakomodasi dengan Undang-Undang ITE. Karena Undang-Undang ITE itu mungkin *stressing*-nya pada kepentingan umum, ketika itu bermuatan yang melanggar kesusilaan secara umum, tidak melihat hak pribadi, tidak melihat konsen.

Nah, yang b itu di Undang-Undang ITE itu ada kualifisir perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya. Kenapa hanya mentransmisikan? Karena mendistribusikan itu untuk banyak pihak. Itu di penjelasan pasal, saya lupa, penjelasan Pasal 27 mungkin. Mendistribusikan itu dikirim untuk banyak pihak.

Nah, kalau untuk banyak pihak, tentunya sudah masuk ranah ITE, karena itu sudah ranah *public*. Tapi mentransmisikan hanya kepada satu pihak. Mohon maaf, taruhlah kita menerima WA gambar atau rekaman video dari, mohon maaf, kolega kita yang sifatnya tidak senonoh, gambar-gambar yang terlarang. Dan kita merasa terganggu dan kita merasa dilecehkan ketika kita menerima hal-hal yang tidak pantas itu. Itu di luar, di luar kehendak saya atau kehendak kita sebagai penerima.

Kan, ada beberapa kasus juga, mungkin murid dikirim gambar sama maaf gurunya untuk hal-hal yang tidak senonoh. Nah, ini juga masuk ranah *private*. Ini yang coba diatur di huruf b. Ini, juga pelecehan seksual sebenarnya. Dan, sebenarnya kita coba mencari *loop hole* atau ruang kosong, mana yang belum diatur di Undang-Undang ITE, tetapi cara dinamika di masyarakat ada kebutuhan untuk mengkriminalisasinya.

Kemudian, mencoba mengakomodasi usulan dari DPR, itu ada untuk kegiatan untuk, dengan maksud memeras atau mengancam. Nah, ini kami coba akomodasi menjadi suatu delik yang diperberat, tidak dapat disamakan.

Ketika perbuatan-perbuatan itu, misalnya kita *phone sex* tadi, kemudian direkam kemudian memang untuk, apa, tujuan memeras, ada perkaranya ada. Tapi tidak spesifik untuk melakukan apa atau membayar, menghapuskan piutang atau membayarkan hutang seperti awalnya. Tapi, apapun itu, karena apa pun itu, tapi dilakukan dengan cara yang salah, tanpa hak tadi, itu menjadi sesuatu yang patut untuk kriminalisasi. Gambarnya seperti itu.

Nah, selain pemerasan atau pengancaman itu merupakan tujuan. Caranya gimana? Memaksa. Memaksa itu menjadi satu kesatuan dalam delik pemerasan pengancaman 368,369 KUHP. Untuk yang misalnya sifatnya lebih *soft*, kita punya video itu, kita punya gambar itu, tapi kita mencoba menyesatkan atau bukan mencoba, takutnya percobaan, kita menyesatkan orang itu untuk mengikuti kemauan kita agar orang itu berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Menyesatkan, memperdaya orang itu, itu delik-delik yang coba kita atur untuk mengisi kekosongan hukum.

Terima kasih.

F-PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T):

Pimpinan, boleh menambahkan?

KETUA RAPAT:

Ya, Bu Sondang. Ya, silakan Bu Sondang dulu, habis itu saya mau menawarkan kepada Ibu/Bapak. Silakan.

F-PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T):

Ok, ya, terima kasih, Pimpinan.

Pak Wamen, di sini kan, dalam pasal ini menyatakan bahwa ini adalah setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan juga mentransmisikan, dan/atau mentransmisikan informasi elektronik. Bagaimana, apakah ini termasuk kalau misalnya orang tersebut melakukan rekayasa pornografi dengan cara menambahkan potongan gambar atau potongan video dengan maksud yang sama, apakah itu untuk mengancam dan lain sebagainya, apakah itu sudah termasuk dalam sini atau perlu ditambahkan, apa namanya, substansi baru di sana?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pihak Pemerintah, sebelum kita berlanjut, saya usulkan, karena ini kan usulan norma baru. Dan teman-teman fraksi juga mungkin punya banyak masukan segala macam. Bagaimana kalau ini kita *pending*, kita lanjut ke DIM yang berikutnya, besok kita bahas ini setelah mendapatkan banyak *input* dari yang lain. Cocok?

PESERTA RAPAT (?):

Norma baru?

KETUA RAPAT:

Ya ini kan norma baru kan? Jadi, mohon izin, pihak Pemerintah, Bu Ratih, Pak Wamen kita endapkan ini Pasal 7, eh DIM 78. Ini besok kita bahas kelanjutannya. Jadi, sehingga kita punya formula.

F-PDIP (M. NURDIN/WAKIL KETUA BALEG):

Tayangkan dulu.

KETUA RAPAT:

Ya, tayangan ini tolong disebar, TA, ke semua fraksi. Oke? Untuk kemudian mendapatkan input

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan, saran saya yang semua substansi baru aja, yang semua.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Maksudnya ke-substansi baru.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Setelah itu banyak lagi yang (*ucapan tidak jelas*)

KETUA RAPAT:

Kalau yang substansi baru sudah, Pak, ini yang ini saja.

F-PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Oh, begitu.

KETUA RAPAT:

Karena sudah semua ini, Pak.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Karena yang di di no DIM berikutnya juga ada substansi baru lagi dia.

KETUA RAPAT:

Semua yang baru sudah ada di sini, Pak.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Betul, di sini juga.

KETUA RAPAT:

Nanti kalau enggak ada, Pak, kita cari di Tokped, Pak. Kalau enggak ada, Shopee ini, Pak.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ada ini yang DIM 82, begitu-begitu, Pak.

KETUA RAPAT:

Iya, siap.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Pak Ketua, mungkin maksud Sturman adalah. Hallo, Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Gimana, Pak Sodik?

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Mungkin maksud Pak Sturman adalah ini dikelompokkan kepada kelompok substansi baru, sepertinya begitu, Pak.

KETUA RAPAT:

Iya, saya sudah, kan itu benar substansi baru. Maksud saya, untuk pembahasannya itu kita dalam besok, daripada kita harus ini berdebat redaksional segala macam. Besok....

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Setuju, Pak, setuju.

KETUA RAPAT:

Sekarang kita matangkan di masing-masing fraksi saja. Begitu, Pak Sodik.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Setuju, Pak, dirumuskan dulu oleh Tim, ya. Dirumuskan dulu oleh Tim, disetujui fraksi dan dimasukkan nanti setelah matangnya, Pak.

KETUA RAPAT:

Begitu, biar dia tidak, kadang-kadang, kan, ada yang separuh matang, susah juga kita menelannya, ya, Pak.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Ya, setuju. Setuju, setuju, Pak.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Yang Mulia, mungkin Pasal 70, eh, DIM 78 ini, karena merupakan substansi baru, nanti disambung dengan DIM 79. Jadi, kalau memang usulan Dewan itu bahwa pelecehan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud merupakan delik aduan, kalau kita setuju, maka tentunya tidak akan jadi dihapus, jadi menjadi tetap, kan, akhirnya.

KETUA RAPAT:

Cocok, DIM 78 dan 79, ya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Cuma mungkin nanti, mohon maaf, yang dimasukkan pada ayat (1) itu kan nanti diganti, ya, harus disesuaikan. Karena kan kita substansi baru itu, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Tapi substansinya kita setuju. Jadi, bukan dihapus, tetapi kemudian tetap. Intinya kan begitu. Hanya perubahan redaksional saja, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Untuk 79, ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Sepakat, Ibu/Bapak, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oke, kita lanjut ke DIM 82.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

80, 80. 80, Pak Willy.

KETUA RAPAT

Iya, 80.

Tunggu dulu. Ini catatannya, Pak. Catatannya berbeda, Pak, seperti Pak Sturman tadi.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

80 menjadi DIM tetap, Pak, karena kami baca tidak ada perubahan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Betul, yang 81 juga tetap itu.

KETUA RAPAT:

Berarti, kita lanjut ke 82.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

80, 81 tetap.

KETUA RAPAT:

80?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Tetap juga, Pak.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Itu tulisannya enggak tetap, kok.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, itu salah itu.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Maksudnya, salah kalau tetap, gitu maksudnya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, tetap sama. Sama dengan usulan kita.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Tetap salah atau salah atau tetap? Ini Pak Wamen lama-lama sudah mulai bingung hari kedua, kita ini.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Tetap.

KETUA RAPAT:

Coba, Kakak Sondang, oper-oper sedikit dulu ininya, *wedang* jahenya ke Pak Sturman.

Oke, lanjut 82.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

DIM Nomor 82, ini usulan baru dari Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Ini 82, 83 ini satu tarikan nafas, Prof, ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, betul.

KETUA RAPAT:

Sampai 8?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Sampai 86.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi kita bahas 82 sampai 86.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Betul.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan, tadi kayaknya belum dijawab sama Wamen tadi pertanyaan dari Bu Sondang.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Oh iya, kalau yang Ibu sampaikan itu sebetulnya diatur, Bu, dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Jadi, itu sudah masuk dalam rekayasa, apa, informasi. Ada dalam Undang-Undang Pornografi, Bu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kakak Sondang, cukup? Serius? Silakan, TA.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

Baik. DIM Nomor 82, ini merupakan usulan Pemerintah, Pasal 10 berbunyi:

Ayat (1):

“Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000.”

Ayat (2), juga usulan baru,

“termasuk (*ucapan tidak jelas, suara bergelombang, gangguan sinyal*) pada ayat (1):

a. “perkawinan anak;

- b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.”

Demikian, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, pihak Pemerintah, karena ini substansi baru.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini kami memasukkan substansi baru terkait pemaksaan perkawinan, dengan apa yang kita rumuskan dalam ketentuan dalam DIM 82 ini dengan unsur-unsur yang sudah jelas.

Lalu, kemudian di situ pun kita jelaskan dalam Pasal 83, dalam DIM 83 sampai dengan 86, termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkawinan anak, kemudian pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Bagaimana, Kakak-Kakak? Kakak Christina?

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Saya apresiasi kalau untuk pasal ini. Karena memang selama ini Undang-Undang Perlindungan Anak tidak bisa, ya, meng-*address* ini. Cuma ya, dilarang, tapi tidak ada sanksi. Jadi, saya apresiasi untuk ini, dari pemerintah.

KETUA RAPAT:

Cocok. Sepakat, ya?

(SETUJU)

Ok, kita lanjut ke DIM 87 ini.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

87, 82, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

87 tuh sampai 9?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

94.

KETUA RAPAT:

Sampai 94, Prof, ya? Ya, benar.
Silakan, TA.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

DIM 87.

KETUA RAPAT:

Sampai 92, eh, sampai 94. Sampai 94

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

Usulan Pemerintah, Pasal 8 ayat (1),
“Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama identitas atau martabat palsu, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan wewenang, atau memanfaatkan kerentanan ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan keinginan seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000.”

Usulan pemerintah dihapus, dengan alasan sudah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang TPPO.

Kemudian DIM 88 ayat (2) usulan DPR,
“dalam hal tindak pidana eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000 dan paling banyak Rp15.000.000.000.”

Ini juga diusulkan pemerintah, dihapus.

Kemudian DIM 89 ayat (3),

“selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembayaran restitusi;*
- b. pembiayaan pelatihan kerja;*
- c. pengembalian keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana eksploitasi seksual;*
- d. penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi; dan/ atau*
- e. pencabutan izin usaha.”*

Usulan Pemerintah juga dihapus.

Kemudian DIM 95, Pasal 9 usulan DPR berbunyi:

“setiap orang yang melakukan perbuatan satu atau lebih tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini dengan....

KETUA RAPAT:

Sampai 94.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

94 ya? maaf.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Pak Barus panjang sekali Pak Barus ini.

F-PKB (LULUK)

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar.

Ini jangan-jangan Pak Supriansa yang ini ya, yang konsen, kan? Ini dihapus semua, ya? Silakan pihak Pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, mengapa ketentuan Pasal 8 ini kami hapus, karena ini sudah ada di dalam Pasal 2 Undang-Undang TPPO. Yang pertama adalah mengenai namanya saja eksploitasi seksual itu ada dalam Undang-Undang TPO, TPPO. Yang kedua, kalau kita memperhatikan yang diusulkan oleh Yang Mulia teman-teman Dewan, ini sebetulnya pada dasarnya adalah relasi kuasa yang telah kita atur di atas tadi itu.

Kemudian DIM 88 sampai DIM 94, pada dasarnya ini bukan dihapus, tetapi kemudian reposisi. Jadi, kami meng, usulan kami mengenai hal-hal yang bersifat pemberatan, kemudian pidana terhadap korporasi itu diatur di bagian belakang tersendiri. Jadi, sebetulnya tidak dihapus, cuman direposisi saja.

Jadi, supaya kita ketika membaca sistematis ketentuan pidana, tapi ketika berbicara mengenai pemberatan dan tanggung jawab korporasi, nanti ada di bawahnya. Jadi, sebetulnya DIM 88 sampai 94 itu terakomodasi dalam DIM 130 sampai dengan 140. Jadi, sebetulnya, mohon maaf, bukan dihapus, tapi sebetulnya di reposisi dan dibuat lebih komprehensif.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

130 sampai 140?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

130 sampai 140.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

Boleh izin, Ketua, dari kami?

KETUA RAPAT:

Iya.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

Ya, ini sekedar bahan pertimbangan untuk Bapak/Ibu. Jadi, di antara RUU yang diatur menurut RUU TPKS yang disusun DPR dengan ketentuan eksploitasi seksual yang diatur di Undang-Undang TPPO itu, sebenarnya ada perbedaan, Bapak.

Perbedaannya terdapat dalam hal pelaku dan motifnya. Pada RUU TPKS yang kita susun ini, pelakunya adalah pengguna, sedangkan pada Undang-Undang TPPO itu pelakunya adalah mucikari, dia bukan pelakunya itu, bukan *user*-nya sebagai pelaku.

Kemudian, dari segi motif, pada RUU TPKS ini motifnya adalah hasrat seksual pelaku, sedangkan pada Undang-Undang TPPO itu, itu motifnya adalah bisnis. Jadi, memang berbeda karakternya. Itu sekedar pertimbangan dari kajian kami, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, Yang Mulia, yang ini sama yang dijelaskan oleh Bu Luluk tadi. Ini kita masukkan dalam perbudakan seksual, dalam substansi baru yang ada di dalam DIM, DIM 100, sebentar, DIM 100.

Itu diatur dalam DIM 100, sehingga di sini kita *men-state* bahwa perbudakan seksual ini merupakan perluasan dari eksploitasi seksual sebagaimana termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Jadi, mengapa kita tidak menggunakan istilah eksploitasi seksual, Bapak/Ibu Yang Mulia, sekali lagi untuk mencegah *redundant*, karena nomenklatur eksploitasi seksual itu ada dalam Undang-Undang TPPO.

KETUA RAPAT:

Silakan, Kakak Christina, atau masih baca dulu? Ya, silakan, ada waktu *Iqro* dulu. Enggak apa-apa.

F-PDIP (M. NURDIN/WAKIL KETUA BALEG):

Atau tolong untuk meyakinkan aja, Pasal 2 Undang-Undang TPPO tolong ditayangkan.

KETUA RAPAT:

Ada filenya enggak TPPO? Ini dia.

KEJAKSAAN AGUNG RI (RATIH):

Izin, pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

KEJAKSAAN AGUNG RI (RATIH):

Menurut kami, Pasal 8 ayat (1) ini kami minta untuk tetap dihidupkan. Artinya, dari rumusan DPR ini untuk tidak dihapus. Karena alasan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini lebih mengatur perdagangan orang, tetapi tidak mengatur secara detail tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Sementara pembentukan Undang-Undang TPKS ini merupakan *lex specialis*, sehingga pada Pasal 8 ini kami minta untuk tidak dihapus.

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) dan (3), kami setuju dengan Pemerintah untuk dihapus.

Terima kasih.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Yang Mulia. Mohon mungkin, karena ini sangat terkait, kita bisa melihat sebentar ke DIM 100. Jadi, sebetulnya yang DIM 100 itu sebetulnya adalah eksploitasi seksual. Karena terus terang, kalau menggunakan istilah eksploitasi seksual ini akan *redundant* dengan yang ada di dalam. Jadi, nomenklaturnya itu, Yang Mulia, kualifikasinya.

KETUA RAPAT:

Ini sebenarnya bukan dihapus, tapi reposisi aja.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Reposisi dan kita tidak menamakan eksploitasi seksual, tapi perbudakan seksual. Oleh karena itu, kita di sini kalau dilihat dalam DIM 100, Bapak/Ibu Yang Mulia, di situ dikatakan dalam penjelasan pembuatan ini merupakan perluasan dari eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana perdagangan orang.

Yang dimaksudkan dengan menempatkan seseorang di bawah kekuasaan dan seterusnya itu kita memberikan penjelasan di sini.

KETUA RAPAT:

Oke, cukup, ya? Kakak Christina?

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ya, kalau yang untuk Pasal 100 tadi ini kan, konteksnya jelas ya. Jadi, perbudakan itu ada pembatasan ruang gerak. Enggak, saya cuman mau coba pastikan kasus-kasus yang terjadi, eksploitasi yang dilakukan oleh, misalnya dosen kepada mahasiswanya, nah, itu kita bisa masukkan apa enggak? Jadi, izin, perlu waktu dulu ini, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kalau menurut kami, ketika berbicara mengenai eksploitasi seksual dosen terhadap mahasiswa dan itu masuk pada relasi kuasa.

KETUA RAPAT:

Ya, tadi sudah dijelaskan juga.

Oke, Bu Christina?

F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T):

Saya, bisa, Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Bu Sondang.

F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T):

Kalau dari saya, ini melihatnya bawa frasa eksploitasi seksual ini adalah dipidana karena eksploitasi seksual. Jadi, merujuk kepada apa yang akan, apa, tindakan pidananya, begitu.

Jadi, bukan karena apa namanya, eksploitasi seksualnya yang dilakukan, tapi dia dipidana karena ke, apa namanya, kegiatan atau pelecehan seksual yang dilakukan. Jadi, saya merasa menangkapnya itu.

KETUA RAPAT:

Kakak Hendrik mau *bicarae*? Oh, *upstanding*. Clear, Kakak Christina? Oke? Prof? Jadi, kita....

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin, pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kok enggak sampai-sampai Mba Luluk ini? Katanya sudah dekat, udah dekat. Jangan-jangan dari Semarang ini.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Iya, sudah dekat, dekat Bekasi.

KETUA RAPAT:

Ya, udah, kita tunggu di sini.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin, Pimpinan, maksud saya karena memang ini ada fakta-fakta yang sangat khusus yang membedakan dengan Undang-Undang TPPO. Kalau misalnya Pemerintah, walaupun tadi dibilang untuk menjaga *redundant* dan dicoba diturunkan di pasal apa namanya, DIM yang 100. Tapi saya melihatnya memang masih tetep agak berbeda.

Atau kalau mau jalan tengah, ini kita samakan dengan yang DIM sebelumnya. Ini kita bisa *pending* dan memberi kesempatan untuk pendalaman lebih dahulu. Karena waktu kita merumuskan dulu, ini juga berdarah-darah, gitu, Pimpinan, untuk yang terkait dengan eksploitasi seksual.

Karena memang kita menemukan begitu banyak kasus yang terjadi yang berkaitan dengan eksploitasi seksual. Jadi, bukan hanya dosen kepada murid, tapi bahkan juga misalkan yang tempo hari guru agama kepada juga santrinya atau bahkan dengan, ya, kan kaitannya dengan relasi kuasa satu sisi, tetapi juga bisa ada lapisan-lapisan.

KETUA RAPAT:

Oke, kita catat saja. Nanti kita ketika pembahasan DIM 100, 130 nanti yang menjadi catatan dari Bu Luluk nanti akan kita masukkan. Gitu ya? Sepakat ya? DIM 87 sampai 94 setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Kita lanjut DIM 95 sampai 99 ya? Ya, DIM 95 sampai 99.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

DIM Nomor 95 usulan DPR, Pasal 9 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan satu atau lebih tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini dengan:

- a. memaksa korban, saksi, atau orang ketiga memberikan, atau tidak memberikan keterangan;*
- b. menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau*
- c. tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000.*

Usulan dari Pemerintah berbunyi Pasal 11:

“Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, dan/atau memperlakukan atau merendahkan harkat martabat, merendahkan martabat atas alasan diskriminasi, dan/atau seksual dalam segala bentuknya dipidana karena penyiksaan seksual dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.

Demikian, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, pihak Pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, DIM 95 sampai dengan DIM 99 ini kan kita baca dalam satu nafas. Sebetulnya ini adalah penyiksaan seksual. Lalu, yang diusulkan oleh Pemerintah, mulai dari DIM 95 sampai DIM 99, ini sebenarnya kami merujuk pada Konvensi Antipenyiksaan, yang pada dasarnya termasuk dalamnya adalah penyiksaan seksual. Jadi, semata-mata kami merujuk kepada itu, sehingga memang ada perubahan-perubahan.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Taufik Basari.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Baik, pimpinan.

Saya mengapresiasi usulan dari Pemerintah ini, karena ini justru lebih progresif dibandingkan draf kita. Karena memang *inline* dengan *Convention Against Torture* dan ini kemajuan yang menurut saya luar biasa ya. Jadi, kalau menurut saya, sih, ini sudah lebih progresif.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Clear ya? Oke. Selamat datang Kakak Illiza.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin, Pimpinan, izin. Nggak.

Iya, saya ikut mengapresiasi yang usulannya Pemerintah, tetapi yang terkait dengan dendanya ini barangkali perlu dipertimbangkan lagi, Pimpinan. Usulan DPR itu dendanya paling banyak 1 miliar dan Pemerintah dendanya paling banyak 300 juta.

Kalau misalnya tadi pihak Pemerintah atau Pak Wamen mengatakan bahwa ini justru juga mengafirmasi, ya, adanya kekerasan seksual yang kita kaitkan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, maka apakah kemudian pantas kalau kemudian dendanya itu katakanlah maksimal hanya 300 juta, gitu?

Terima kasih.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Izin, Pimpinan, Sodik.

KETUA RAPAT:

Ya. Pak Sodik dulu baru, silakan.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Sekali lagi saya berterima kasih dan salut karena telah disesuaikan dengan undang-undang, apalagi undang-undang lain tentang penyiksaan. Hanya, Pak Wamen, apakah perlu kata pejabat resmi? Apakah perlu ada kata resmi itu atau bagaimana?

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Pak Sodik, Yang Mulia.

Memang kembali lagi kita merujuk kepada Konvensi Antipenyiksaan memang subjek hukumnya itu adalah memang pejabat.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Tetap pakai resmi ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, seperti yang kita usulkan. Kemudian pertanyaan Bu Luluk, sebenarnya kita mengapa maksimumnya hanya 300 juta rupiah dan paling lama 12 tahun? Ini kan kita menyesuaikan dengan ancaman pidana pada jenis TPKS yang lain, supaya tidak terjadi apa?

KETUA RAPAT:

Gap.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, *gap*. Jadi, mengapa kita 300 dan 12 tahun. Itu sebetulnya alasannya. Karena kalau terjadi, apa, gradasi yang terlalu luas, terlalu jomplang, itu nanti ditanya mengenai apa parameter penentuan 1 M itu apa, 300 itu. Jadi, kami ada interval. Itu semata-mata hanya itu.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Bu Luluk, nanti ketemu Pak Supriansa soal masalah hukumannya, biar masalah sidang-sidangnya. Oke, kita lanjut ke DIM 100 sampai, 100 saja, nih, 100.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Yang Mulia, mohon maaf, Yang Mulia.

Tadi kan ada pertimbangan Bapak/Ibu Yang Mulia, untuk tetap memasukkan DIM berapa tadi? DIM 87, mengenai eksploitasi seksual ya. Untuk usulannya, kan ini supaya tetap tadi ya?

Sementara menurut pendapat kami, ini di, sudah ada di dalam di DIM 100. Tetapi kalau kita baca, kalau kami boleh usulkan, pembahasan mengenai DIM 87 dan DIM 100 ini kita akomodasi DIM 87. Tapi kita mau mereformulasi, sehingga yang diusulkan oleh DPR kita setuju dan tidak *redundant* dengan Undang-Undang TPPO. Tetapi, di sisi lain juga kita tidak menggunakan istilah eksploitasi seksual, supaya tidak ada ambigu.

KETUA RAPAT:

Cocok, ya

Jadi, kita tetap mengakomodasi dari teman-teman Dewan Yang Mulia, tapi izinkan kami satu malam ini kontemplasi untuk menggabungkan 2 pasal itu.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Terima kasih, Pak Wamen.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Bijaksana sekali ini, keren. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mbak Luluk *ora tekan-tekan piye iki?*

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Ya, Allah Gusti, ini sudah kecepatannya 150.
Oke.

KETUA RAPAT:

Inilah kita (*suara tidak jelas*) betul sama Mbak Luluk di sini, nih.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Aku ini pejuang ini, pejuang ini.

KETUA RAPAT:

Ke DIM 102.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

101.

KETUA RAPAT:

101.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Minum dulu, Ketua. Minum, minum, minum, minum. Ngopi-ngopi.

KETUA RAPAT:

Silakan, TA.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

DIM Nomor 101, usulan DPR Pasal 10:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditambah 1/3 apabila tindak pidana kekerasan seksual tersebut...”

Ini terkait sampai 105.

KETUA RAPAT:

Iya, makanya tadi saya bilang 101 sampai 105, ya. Enggaklah, lebih ya sampai seratus, sampai 117, ya. Jadi 101 sampai 117.

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

Baik, kami ulangi.
DIM 101 sampai 117.

Pasal 10:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 tambah 1/ 3 apabila tindak pidana kekerasan seksual tersebut”

DIM 103a

“dilakukan oleh pejabat publik, tenaga kesehatan, psikolog, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pegawai, pengurus atau petugas terhadap orang yang dimasukkan ke lembaga, lembaga non-pemerintah, lembaga internasional, rumah, rumah sakit, panti, balai, atau orang yang dipercaya atau diserahkan padanya untuk dijaga.”

DIM usulan Pemerintah:

“Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan pasal 12 ditambah 1/3.

Jika di sini penambahan pemberatannya sama, sama-sama 1/3.

Klausulnya usulan Pemerintah:

- a. *dilakukan dalam lingkup keluarga.* Substansi baru.
- b. substansi baru usulan Pemerintah, *“dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan”*; kemudian,
- c. usulan baru Pemerintah, di DIM 104, *“dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau tugas terhadap orang yang dimasukkan ke lembaga satuan pendidikan, lembaga non-pemerintah, lembaga internasional, rumah, rumah sakit, panti, balai, atau orang-orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga”*;
- d. juga substansi baru dari Pemerintah, *“dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya.”*

Kemudian 106 tetap, sampai 112 itu tetap.

Kemudian, DIM 113 usulan DPR huruf i:

“dilakukan dengan mentransmisikan dan atau mendistribusikan ke ruang cyber.”

Di sini usulan Pemerintah, *“dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.”*

Ya, bahasanya lebih sederhana.

Kemudian DIM 114 tetap.

DIM 115 ada usulan tambahan dari Pemerintah,
“n. mengakibatkan terhentinya dan atau rusaknya fungsi reproduksi dan/atau”

DIM 116 usulan Pemerintah penambahan juga,
“o. mengakibatkan korban meninggal dunia.”

KETUA RAPAT:

Cukup, sampai sana?

TENAGA AHLI BALEG DPR RI:

Ya, cukup kayaknya, Ketua, satu irisan di situ dia.

KETUA RAPAT:

Ya, 116.

Bagaimana, pihak Pemerintah?

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Ada pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan boleh?

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Sodik.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, terima kasih, Yang Mulia.

Sebenarnya apa yang kami lakukan dengan, pada dasarnya ada kesamaan pemikiran bahwa memang pemberasan, pemberatan itu adalah sepertiga, tetapi kemudian usulan itu yang disampaikan oleh Pemerintah, ini memperbanyak pemberatan itu, ya.

Jadi, mulai dengan dilakukan di lingkup keluarga dan seterusnya, tenaga kesehatan dan seterusnya, sehingga memperlihatkan bahwa memang orang yang mendapat kepercayaan untuk kemudian memberikan perlindungan dan seterusnya itu, kalau dia melakukan pelecehan seksual atau tindak pidana kekerasan seksual itu dipakai sebagai alasan pemberat.

Jadi, sebetulnya kita hanya memperluas situasi dan kondisi berdasarkan pengalaman-pengalaman di lapangan. Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Satu pertanyaan boleh, Pak?

KETUA RAPAT:

Boleh, Pak Sodik.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Pak Wamen, mohon dijelaskan, kalau oknum pemuka agama kepada jama'ahnya, bukan kepada murid. Kalau murid, kan, ada di sekolah, begitu. Kalau pemuka agama kepada jama'ah, masuknya yang mana ya, Pak? Terkena oleh mana?

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kalau dia sebagai pengurus memang dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dimasukkan ke dalam lembaga satuan pendidikan dan lain sebagainya. Memang tidak ada spesifik di sini mengenai rumah ibadah dan itu tidak ada.

KETUA RAPAT:

Nggak ada ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, belum ada. Apa mau ditambahkan, juga tidak menjadi soal.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Dia bukan pimpinan organisasi resmi, dia bukan pimpinan, katakanlah Madrasah, sekolah, tapi hubungannya antara tadi, dikatakanlah pemimpin dengan jamaahnya, masuknya di mana ya?

KETUA RAPAT:

Itu yang mana, Pak Sodik?

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Yang tadi, Pak, pegawai, pengurus, atau petugas atau setiap yang dimasukkan ke lembaga dan sebagainya. Apakah bisa meng-cover tadi itu ya, mohon maaf, kepada oknum pemuka kepada jamaahnya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Iya, betul, ..(*ucapan tidak jelas*) d atau 104, 104 poin c dan 105 poin d. Itu menurut kami sudah masuk di situ.

KETUA RAPAT:

Ya

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Untuk pemuka agama itu ya. Jadi, yang diserahkan kepadanya untuk dijaga. Itu sangat...(suara tidak jelas) memang.

KETUA RAPAT:

Ok

F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T):

Izin.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, Kakak Sondang.

F- PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T):

Saya mohon izin, karena memang tidak dari awal mengikuti panja RUU TPKS ini. Tapi, izinkan saya bertanya dan mohon dijelaskan kepada saya supaya kita juga sama-sama bisa menjelaskan kepada masyarakat dan publik.

Kenapa pidana yang ditambah sepertiga ini dilakukan oleh a, b, c, d, f ini dan kenapa pemberatannya itu ditambah sepertiga? Hitungannya apa? Sepertigakah, seperempat, dan sebagainya. Itu saja. Kenapa enggak dua kali lipat, kenapa enggak setengahnya, dan lain sebagainya? Terima kasih.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Yang Mulia, Bu Sondang yang mulia.

Jadi, memang sepertiga itu universal ya. Jadi, kita lihat di dalam KUHP di seluruh dunia itu, apabila pemberatan dia menggunakan sepertiga dari ancaman maksimum. Jadi, kalau misalnya ancamannya itu 6 tahun, maka sepertiganya dia bisa diperberat menjadi 8 tahun. Jadi, memang pemberatan itu angka sepertiga itu berlaku universal. Itu yang pertama.

Yang kedua, kejahatan seksual atau tindak pidana seksual ini, ini kan kalau kita menggunakan istilah, ada disebut dengan istilah *graviora delicta*, yaitu kejahatan yang paling serius. Artinya, kalau itu dilakukan oleh orang biasa saja sudah begitu serius, apalagi kalau ini dilakukan oleh pelaku atau orang-orang yang sebetulnya dia dipercayakan atau diberi kewenangan untuk apa, melindungi atau menjaga dan lain sebagainya.

Jadi, itu mengapa kita menyebutkan subjek hukum lebih luas dari yang disampaikan oleh Yang Mulia teman-teman Dewan.

Demikian, Pak Willy.

KETUA RAPAT:

Setuju ya?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Setuju, setuju Pemerintah.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Baik, Pimpinan, sebentar.

Maaf, tadi yang Pak Sodik angkat, Prof, itu menarik juga. Jadi, kan memang selama ini kasus-kasus itu terjadi kepada anak, misalnya dimasukkan dalam satu lingkungan, di mana di situ ada pimpinanlah ya,

pimpinan lembaga agama, sekolah, dan lain-lain. Tapi yang diangkat tadi kan berbeda, jadi tidak ada hubungan dalam satu tempat tadi.

Sementara, kalau kita lihat di 104 c, ini kan dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga. Lalu, yang selanjutnya tadi terhadap orang dipekerjakan atau bekerja dengannya. Jadi, ada hubungan di situ. Nah, kalau hubungan yang tadi, jama'ah, seperti apa itu, tidak ada hubungan yang secara tergariskan seperti ini gimana? Kita perlu tambahkan tidak?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Usulan konkret, kita tambahkan saja.

F- P.GOLKAR (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Berarti di 105 ya?

KETUA RAPAT:

Luar biasa determinasinya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Cuman kita harus menggunakan bahasa yang tidak sensitif ya.

F- PGERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Setuju, bahasa tidak sensitif, tapi kena.

KETUA RAPAT:

TA, tolong dicatat. Oke, kita lanjut.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan, penambahannya sudah ditulis belum?

KETUA RAPAT:

Bukan, lagi dipikirkan, lagi dikomtemplasikan,

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Okerando.

KETUA RAPAT:

Biar enggak seperti helikopter mutar-mutar.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ok, Oke, berarti dalam *processing* ya

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Mungkin ada usul istilahnya.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Saya setuju dengan Prof, dengan Wamen tadi, merangkap Prof juga. Jangan menggunakan kata yang sensitif. Nanti kita belum-belum sudah enggak, nggak, nggak enak nanti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Prof, kita mau lanjut atau? Karena tinggal 5 menit, saya serahkan pada pihak Pemerintah. Saya....

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin, Pimpinan. Izin, Pimpinan, mau bertanya. Izin, masih yang di di bab ini, di DIM ini. Mohon maaf, Pimpinan.

Ya, dulu kan ada kasus ini, *public figure* contohnya, yang melakukan kekerasan seksual. Tetapi kemudian, mohon maaf, hukumannya juga enggak seberapa, tapi habis itu mendapatkan *expose* besar-besaran malahan.

Nah, waktu itu kita sempat diskusi juga, kan, di Baleg ini. Nah, apakah juga perlu, misalkan bahwa bukan hanya pejabat publik, tetapi orang-orang yang nyata-nyata dia *influencer* yang kemudian juga punya *followers*, yang itu juga bisa dilakukan pemberatan. Karena apa? Karena dampaknya kepada public, gitu, dan terutama kepada korban, yang itu, itu pasti juga akan sangat berat.

Terima kasih, ini bertanya sekaligus mengingatkan diskusi yang dulu, gitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi Mbak Luluk ini 2, Prof, selain pejabat publik, Beliau juga *public figure*.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Ya, betul.

KETUA RAPAT:

Beliau ingin mengkonfirmasi.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.):

Seperti kakak Willylah.

KETUA RAPAT:

Nggak. Ampun.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Soalnya dulu itu kan ada, habis selesai hukum malah kemudian dipuja-puja, ada selebrasi. Nah, ini ini gimana nih, gitu?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Misalnya seperti seorang *influencer* dan lain sebagainya, ini definisinya juga agak susah ya. Apakah kita hanya lihat banyak-banyakan apa, *followers* atau, ya, itu agak repot juga. Jadi, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bu Luluk, ini kita akan serahkan kepada pertimbangan hakim saja, Yang Mulia. Makasih.

KETUA RAPAT:

Oke setuju ya? Prof, saya tanya lagi, kita mau lanjut atau sampai di sini, karena tinggal 3 menit?

Sampai di sini?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Yang Mulia, silakan apa mau *stop* atau sampai di sini?

KETUA RAPAT:

Oke, kita cukupkan sampai di sini, Prof. Sebelum saya skors, besok rapat akan kita lanjutkan jam 13 dan ini mungkin, ya, kita *prepare* sampai malam, Kakak-Kakak.

Ruangannya, lapangan kita pindah, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Kita ingin suasana barulah, ke ruang BAKN, di ruangnya seberang Baleg ini.

Itu, terima kasih.

F- PDIP (Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Pimpinan, kalau cuma sebelah sini, ya, sama saja dengan sini. Apa bedanya? Kirain...

PESERTA RAPAT:

Kirain di Bali.

KETUA RAPAT:

Nanti dikomplain *neh karo wong*. Ini undang-undang dibahas di mana katanya. Terima kasih, Ibu/Bapak semua, dengan ini rapat saya skor sampai besok jam 13.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.16 WIB)

**Jakarta, 29 Maret 2022
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD

**Widiharto, S.H., M.H.
NIP. 196701271998031001**